

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan salah satu elemen terpenting dalam kehidupan makhluk hidup di bumi, air dianggap memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia, keberadaannya pun tidak dapat digantikan oleh sumberdaya lainnya.¹

Konferensi PBB yang diselenggarakan di Mar del Plata, Argentina pada 1977 merumuskan hak atas air sebagai hak asasi manusia, latar belakang dirumuskannya hak atas air sebagai hak asasi manusia yang berdiri sendiri adalah karena mulai muncul gejala-gejala awal krisis kelangkaan air dalam skala global. Konferensi inilah yang dirujuk sebagai basis bagi dideklarasikannya hak atas air sebagai hak asasi manusia yang berdiri sendiri oleh Komite Hak Ekonomi, Sosial, Budaya PBB pada Juli 2010.

International Conference on Water and Environment (ICWE) terkait *development of issues for the 21 st century* yang diselenggarakan di Dublin pada 26-31 Januari 1992 menghasilkan *The Dublin Statement on Water and Sustainable Development* berupa *Guiding Principles* yang pada pokoknya menyatakan komitmen bersama menyangkut permasalahan air

¹ Jessica Martha, 2017, "Isu Kelangkaan Air dan Ancamannya Terhadap Keamanan Global". Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume 7 No.2, hal.149.

dunia yang menyangkut over konsumsi, polusi, dan peningkatan ancaman dari kekeringan dan juga banjir. Konferensi Internasional tersebut mengemukakan empat prinsip untuk aksi tingkat lokal, nasional dan internasional, yaitu:

1. *Fresh water is a finite and vulnerable resource, essential to sustain life, development and the environment.*
2. *Water development and management should be based on a participatory approach, involving users, planners and policy-makers at all levels.*
3. *Women play a central part in the provision, management and safeguarding of water.*
4. *Water has an economic value in all its competing uses and should be recognized as an economic good.²*

Hasil rekomendasi ICWE Dublin banyak dimasukkan kedalam *Freshwater Section* dokumen *United Nation Conference on Environment and Development* (UNCED) Agenda 21 di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang dikenal sebagai *Earth Summit*. Pada sidang PBB ke 47 pada 27 Desember 1992 melalui Resolusi No.147 / 1993, usulan Agenda 21 diterima dan sekaligus ditetapkan pelaksanaan Hari Air Dunia pada setiap tgl 22 Maret, dan mulai diperingati sejak tahun 1993 oleh para anggota PBB yang meratifikasi Agenda 21 tersebut. Hari Air Dunia (HAD) yang dahulu disebut Hari Air Sedunia (HAS) atau *World Water Day* dan sering pula disebut sebagai *World Day for Water* merupakan hari peringatan yang ditujukan

²<https://www.gdrc.org/uem/water/dublin-statement.html>, diakses tanggal 21 Agustus 2020.

untuk menarik perhatian masyarakat sedunia (internasional) akan pentingnya air bagi kehidupan serta untuk melindungi sumber daya air secara berkelanjutan.

Adanya permasalahan air yang sedang dialami dunia ini telah mendorong dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian perlunya upaya bersama dari seluruh komponen bangsa dan bahkan dunia untuk bersama-sama memanfaatkan dan melestarikan sumber daya air secara berkelanjutan.³ Konsep pengembangan sumber daya air secara berkelanjutan lahir dari prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang menekankan pada prinsip kualitas kehidupan dan lingkungan untuk generasi yang akan datang, tidak boleh lebih jelek dari kualitas kehidupan dan lingkungan yang diterima oleh generasi saat ini.

Arahan Agenda 21 dan Chapter 18 dari UNCED tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil selanjutnya dijadikan panduan dalam menyusun konsep *Integrated Water Resources Management (IWRM)* oleh *Technical Advisory Committee (TAC)* dari *Global Water Partnership (GWP)* yang berkedudukan di Stockolom, Swedia. Konsep IWRM selanjutnya dituangkan dalam Background Paper No 4 tahun 2000 yang menyatakan bahwa IWRM didefinisikan sebagai: suatu proses yang mengintegrasikan pengelolaan

³<https://sda.pu.go.id/balai/bbwspemalijuana/pages/posts/peringatan-hari-air-dunia-xxiv-2016>, diakses tanggal 21 Agustus 2022

air, lahan, dan sumber daya terkait lainnya secara terkoordinasi, dalam rangka memaksimalkan resultan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara adil tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem yang vital.⁴

Ada banyak faktor yang membuat krisis air terjadi dan cenderung meningkat yang menembus ke dalam semua bagian di dunia ini, di masa yang akan datang yang menjadikan *water is every one's business*. Dari banyak faktor tersebut, Biswas (1997) menyebutkan setidaknya-tidaknya ada 5 faktor utama meliputi:

- Ada fakta yang tidak menguntungkan bahwa jumlah air bersih (tawar) yang ada (tersedia) di semua Negara yang berbasis jangka panjang hampir konstan untuk semua maksud, karena pertimbangan teknis dan ekonomi maka hanya persentase tertentu dari total air yang tersedia dapat digunakan dalam setiap waktu tertentu. Jumlah suplai air berbanding terbalik dengan populasi.
- Air adalah kebutuhan esensi untuk semua aktifitas manusia mulai dari air minum, pertanian, energi, pengembangan industri sampai pada *virtual water* (pemanfaatan tak langsung).
- Sampai saat ini semua sumber air yang mudah dieksplorasi terus berkembang dan karena perubahan tata guna lahan banyak sumber air yang hilang. Konsekuensinya dalam rangka pemenuhan peningkatan

⁴http://www.ypth.co.id/2018/04/implementasi-integrated-water-resources_24.html diakses tanggal 21 Agustus 2022

kebutuhan di masa yang akan datang pencairan sumber air baru dan eksploitasinya akan lebih mahal dibandingkan dengan sebelumnya.

- Peningkatan aktifitas manusia akan menambah buangan limbah ke lingkungan alam. Kontaminasi akan meningkat baik di air permukaan dan air tanah, dengan kata lain, terjadi peningkatan kontradiksi antara peningkatan kualitas air untuk kesehatan manusia dengan peningkatan kontaminasi air.
- Selama beberapa puluh tahun terakhir variasi dampak sosial dan lingkungan secara global terus meningkat. Pentingnya pengembangan sumber air yang berwawasan lingkungan bukan lagi hanya sebagai bahan diskusi atau sebatas wacana tapi sudah merupakan bagian integral penting dalam strategi pembangunan yang berkelanjutan dan yang berwawasan lingkungan.⁵

Pada tanggal 25 September tahun 2015 sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat secara resmi mengesahkan agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)SDGs yang dihadiri oleh 193 kepala negara. SDGs merupakan tindak lanjut dari program *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berjalan selama 15 tahun dari tahun 2000-2015, SDGS (*Sustainable Development Goals*) di dalamnya memiliki 17 (tujuh belas)

⁵ Robert J. Kodoatie, Rustam Sjarief, 2010, "*Tata Ruang Air*", Andi, Yogyakarta, hal.27

agenda kerja berkelanjutan sampai tahun 2030 agenda kerja tersebut meliputi:⁶

1. *No Poverty*/Penghapusan kemiskinan
2. *Zero Hunger*/Menghapus Kemiskinan
3. *Good Health and Well-Being*/Kesehatan yang baik dan kesejahteraan.
4. *Quality Education*/Pendidikan Berkualitas
5. *Gender Equality*/Persamaan Gender
6. *Clean Water and Sanitation*/Ketersediaan Air Bersih dan sanitasi
7. *Affordable and Clean Energy*/Akses ke energy yang terjangkau
8. *Desent Works and Economic Growth*/Pertumbuhan ekonomi dan Pekerjaan yang layak.
9. *Industry, Innovation, and Infrastructure*/ Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong kemajuan Industri & Inovasi.
10. *Reduced Inequality*/ Mengurangi Kesenjangan intra dan antar negara.
11. *Sustainable Cities and Communities*/ Komunitas dan kota-kota yangberkelanjutan.
12. *Responsible Consumption and Production*/ Konsumsi dan

⁶ <https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs>. (diakses pada 26 Agustus 2022)

Produksi Bertanggungjawab dan berkelanjutan.

13. *Climate Action*/Mencegah dampak Perubahan Iklim.
14. *Life Below Water*/Menjaga dan melestarikan sumber daya laut.
15. *Life on Land*/Menjaga Ekosistem di Darat.
16. *Peace, Justice and strong Institutions*/Institusi Keadilan yang kuat dalam menjaga Perdamaian dan Keadilan.
17. *Partnerships For The Goals*/Kemitraan Global untuk mencapai tujuan bersama.

Salah satu point penting agenda SDGS tersebut terkait dengan penelitian ini adalah point ke-6 (enam) yaitu memastikan tersedianya sumber daya air (bersih) dan sanitasi bagi semua orang (*Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all*).

Kajian global kondisi air di dunia yang disampaikan pada World Water Forum II di Den Haag tahun 2000, memproyeksikan bahwa pada tahun 2025 akan terjadi krisis air di beberapa negara. Meskipun Indonesia termasuk 10 negara kaya air namun krisis air diperkirakan akan terjadi juga, sebagai akibat dari kesalahan pengelolaan air yang tercermin dari tingkat pencemaran air yang tinggi, pemakaian air yang tidak efisien, fluktuasi debit air sungai yang sangat besar, kelembagaan yang masih lemah dan peraturan perundang-undangan yang tidak memadai. Kelimpahan sumber daya air yang dimiliki Indonesia tidak menjamin melimpahnya ketersediaan air, kerentanan sistem sumber daya air terhadap perubahan iklim akan memperparah status krisis air yaitu dengan meningkatnya frekuensi banjir

dan panjangnya kekeringan, sehingga ketersediaan air semakin tidak dapat mengimbangi peningkatan kebutuhan air untuk berbagai penggunaan.

Masalah air di Indonesia ditandai dengan kondisi lingkungan yang makin tidak kondusif sehingga makin mempercepat kelangkaan air. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti pencemaran, penggundulan hutan, kegiatan pertanian yang mengabaikan kelestarian lingkungan, dan perubahan fungsi daerah tangkapan air.⁷

Kerusakan lingkungan antara lain disebabkan oleh terjadinya degradasi daya dukung daerah aliran sungai (DAS) hulu akibat kerusakan hutan yang tak terkendali sehingga luas lahan kritis sudah mencapai 18,5 juta hektar. Di samping itu jumlah DAS kritis yang berjumlah 22 buah pada tahun 1984 telah meningkat menjadi 59 buah pada tahun 1998. Fenomena ini telah menyebabkan turunnya kemampuan DAS untuk menyimpan air di musim kemarau sehingga frekuensi dan besaran banjir makin meningkat, demikian juga sedimentasi makin tinggi yang menyakibatkan pendangkalan di waduk dan sungai sehingga menurunkan daya tampung dan pengalirannya.

Pada tahun 1999 terdeteksi bahwa dari 470 DAS di Indonesia, 62 di antaranya dalam kondisi kritis, keadaan ini diperparah oleh degradasi dasar sungai akibat penambangan bahan galian golongan C di berbagai sungai di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat

⁷ Asep Herianto, K. Herry Iskandar, 2011, "*Kajian Identifikasi Potensi dan Permasalahan Sumber daya air*". Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Volume 11 No.2, hal.3.

yang telah menyebabkan kerusakan struktur dan fungsi prasarana dan sarana di sepanjang sungai.

Dalam tatanan pengadaan sumber daya air, gunung adalah fenomena paling strategis. Indonesia adalah negara yang memiliki gunung paling banyak di dunia yaitu 127 buah, keberadaan gunung dalam siklus hidrologi dapat diibaratkan sebagai tandon air untuk menampung input hujan, kemudian menyimpan dan mengalirkan ke daerah di bagian bawah dengan kuantitas dan kualitas tertentu secara terus menerus menjadikan gunung mempunyai fungsi sebagai tandon air.⁸ Kondisi ini menjadi andalan utama bagi supply air bersih masyarakat perkotaan yang mayoritas tinggal di bagian kaki gunung, lembah bahkan hingga pantai.

Gunung Bawakaraeng memiliki ketinggian 2883 mdpl (di atas permukaan laut) dengan letak geografis pada 119° 56 '40" BT ; 05°19' 01" LS; kaldera Gunung Bawakaraeng terletak di bagian kepala daerah aliran sungai Jeneberang dan berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, merupakan ekosistem penting karena menjadi sumber utama ketersediaan air baku di tujuh wilayah Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan, yakni Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai.

⁸http://www.mayong.staff.ugm.ac.id/artikel_pdf/perang%20gunung%20sbg%20tandon%20air.pdf diakses tanggal 26 Agustus 2022

Hulu Sungai Jeneberang yang merupakan ruas sungai jeneberang mulai dari kaldera Gunung Bawakaraeng hingga bendungan Bili-Bili memiliki tingkat sedimentasi tinggi pasca *debris flow* kaldera pada tahun 2004; berdasarkan data Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jeneberang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terdapat 300 juta meter kubik material tanah, pasir, dan batu yang diperkirakan lepas saat dinding kaldera Bawakaraeng runtuh pada 26 Maret 2004, dari jumlah itu, setidaknya 210 juta meter kubik rontok ke Sungai Jeneberang yang kemudian secara keseluruhan mempengaruhi kondisi sejumlah DAS lainnya yang ada di Wilayah Sungai Jeneberang.

Kawasan hutan di wilayah Karaeng Lompo yang merupakan hulu sungai Jeneberang seluas 1.011.693 ha, dengan kawasan hutan seluas 259.174 ha (25,62% dari luas wilayah berfungsi sebagai penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, dan mengendalikan erosi. Berdasarkan fungsinya, luas kawasan hutan di wilayah Karaeng Lompo terdiri atas hutan lindung seluas 83.961 Ha (32,39%), hutan produksi terbatas seluas 113.627 Ha (43,85%), hutan produksi seluas 48.431 (18,69%) dan hutan suaka margasatwa seluas 13.155 (5,07%). Secara sosial ekonomi, terjadi saling keterkaitan antar kabupaten dalam hal produksi, konsumsi, dan distribusi hasil hutan; mengingat fungsi kawasan hutan yang sangat strategis tersebut, maka perlu dipertahankan dengan luasan yang cukup dan tersebar secara proporsional.

Namun di kawasan DAS Jeneberang sendiri kerusakan lingkungan yang begitu masif tampak dari luas tutupan hutan di kawasan DAS yang terus menyusut; berdasarkan data Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jeneberang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kawasan hutan di DAS Jeneberang pada 2011 sebesar 47,2 persen dari 78.480 hektar atau seluas 37.042 hektar. Adapun pada 2015, luas tutupan hutan di Jeneberang hanya tersisa seluas 11.686 hektar. Hanya dalam waktu empat tahun atau rentang waktu 2011-2015, terjadi penyusutan kawasan hutan di DAS Jeneberang seluas 25.361 hektar. Ironisnya, pemerintah dalam hal ini BKSDA Sulawesi Selatan tidak dapat mengambil tindakan untuk menahan laju kerusakan tersebut karena belum adanya kesepakatan terkait batas wilayah kawasan konservasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Gowa sejak ditetapkannya kawasan konservasi TWA Malino pada 19 Juli 1991, hal ini membuat BKSDA tidak memiliki kekuatan hukum untuk melarang pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial di area yang ditunjuk sebagai wilayah konservasi. Alih fungsi lahan di TWA Malino umumnya menjadi lahan pertanian hortikultura, selain permukiman dan vila. Padahal, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kegiatan di dalam taman wisata alam tidak boleh mengurangi fungsi pokok sebagai kawasan konservasi. Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi di kawasan inipun juga bernasib serupa, alih

fungsi lahan dan perambahan hutan terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan.

Kondisi daerah tangkapan hujan di bagian hulu Sungai Jeneberang semakin menurun akibat pengolahan lahan yang tidak mengindahkan aspek konservasi tanah dan penggundulan hutan menyebabkan peningkatan erosi lahan yang kemudian mengakibatkan peningkatan sedimentasi di daerah hilir, berkurangnya kapasitas pengaliran sungai akibat pendangkalan, penurunan *base-flow* pada musim kemarau panjang, kekeringan pada musim kemarau dan terjadinya banjir di musim penghujan.⁹

Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Keterbatasan air sebagai sumber daya memerlukan upaya perlindungan yang menyeluruh dari hulu ke hilir sebagai satu kesatuan ekosistem dan pengembangan, pendayagunaan yang berwawasan lingkungan, sehingga sumber daya air dapat dimanfaatkan secara

⁹ Mohammad Hasbi dan Miswar Tumpu, 2020, "*Kajian Kesetimbangan Sedimen Sebagai Upaya Tata Kelola Sungai Jeneberang Untuk Mengatasi Daya Rusak Air*", Prosiding HATHI Jilid 2, hal.476

berkelanjutan, melalui berbagai pengembangan manajemen lingkungan yang didukung dengan berbagai prasarana dan sarana baik fisik maupun non fisik. Pengelolaan sumber daya air yang terpadu, menyeluruh, dan terencana memerlukan konsep dan manajemen yang berlandaskan pada asas keterpaduan, keberlanjutan, kelestarian, kemanfaatan, keadilan, kemandirian dan akuntabilitas dengan mengupayakan sinergi seluruh potensi secara terarah, efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya.

Ketentuan Pasal 1 butir 1 UUPR¹⁰ ditegaskan bahwa, “Ruang adalah wadah yang meliputi: ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lain melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.” Pengertian atau rumusan ini menunjukkan bahwa, “ruang” itu sebagai wadah memiliki arti yang luas, yang mencakup tiga dimensi yakni : darat, laut, dan udara yang disoroti baik secara horizontal maupun vertikal dengan berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti: ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya serta berbagai kepentingan di dalamnya.¹¹ UUPR mengatur bahwa, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

¹⁰ Untuk keperluan praktis, UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, selanjutnya disingkat “UUPR”

¹¹ Yunus Wahid, 2014, “*Pengantar Hukum Tata Ruang*”, Kencana, Jakarta, hal.2

- Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan.
- Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
- Terwujudnya perlindungan fungsi dan ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dalam konteks keruangan ini, penting pula untuk dikemukakan penuturan Soeriatmadja, bahwa “materi, energi, ruang, waktu dan keanekaragaman, semuanya termasuk kategori sumber alam” (Asas 3, salah satu dari 14 asas dasar dalam ilmu lingkungan). Keanekaragaman “ruang” itu sendiri merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak tergantikan fungsinya dalam menunjang kehidupan di bumi ini.¹²

Pengelolaan sumber daya air merupakan suatu proses yang mendorong keterpaduan antara pembangunan dan pengelolaan air, tanah dan sumber daya lainnya, dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Kekeliruan dalam pengelolaan sumber daya air menyebabkan upaya untuk meningkatkan kebutuhan akan air telah menimbulkan eksploitasi sumber daya air secara berlebihan sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan sumber daya air yang pada gilirannya

¹²*Ibid.*, hal.9

menurunkan kemampuan pasokan air. Disamping tantangan fisik tersebut, pengelolaan sumber daya air juga mengalami tantangan dalam penanganannya seperti lemahnya koordinasi antar instansi terkait dan masih kurangnya akuntabilitas, transparansi serta partisipasi para pihak yang dilaksanakan secara *good governance*.

Pemerintah dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam melakukan pengelolaan sumber daya air wajib melakukan proses manajemen secara menyeluruh baik dari aspek teknis, finansial/ekonomi, maupun sosial, bahkan politis. Secara teknis harus dapat dijamin bahwa pengelolaan sumber daya air yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta pembangunan infrastruktur sumber daya air tidak berpotensi merusak lingkungan. Apabila diperkirakan akan terjadi kerusakan lingkungan, harus dicarikan alternatif lain dan upaya pencegahan, atau apabila terpaksa kegiatan tersebut dapat ditunda atau dibatalkan.¹³

Potensi tumpang tindih kewenangan dan konflik dalam implementasi kebijakan antara Lembaga pemangku kepentingan dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agraria

¹³ Djati Mardiatno dan Muh.Aris Marfai, *Analisis Bencana Untuk Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS): Studi Kasus Kawasan Hulu DAS Comal*". Gajah Mada University Press, Yogyakarta., hal.50

dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pertanian memerlukan koordinasi efektif dalam pelaksanaannya.

Pengelolaan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan ekosistem yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK, perannya penting untuk menjaga keberlanjutan DAS namun tugas Kementerian LHK bisa saling tumpang tindih dengan Kem

enterian PUPR dalam hal penggunaan lahan dan pengendalian banjir; begitupun sebaliknya kewenangan Kementerian PUPR dalam pengelolaan infrastruktur air, pengendalian banjir dan pengelolaan sumber daya air, bisa memiliki perbedaan dalam penilaian dampak lingkungan dan penggunaan lahan DAS, koordinasi dengan Kementerian LHK diperlukan agar pembangunan infrastruktur tidak merusak fungsi ekologis DAS.

Kementerian ATR/BPN berwenang dalam pengaturan dan pemetaan tata guna tanah, sertifikasi tanah dan penataan ruang; rencana tata ruang yang disusun oleh Kementerian ATR/BPN berpotensi tumpang tindih dengan kebijakan Kementerian KLH dan kebijakan infrastruktur dari Kementerian PUPR.

Kementerian Pertanian dalam pengelolaan konservasi lahan pertanian, program pengendalian erosi, dan pertanian di DAS bisa mempengaruhi kualitas aliran sungai; kebijakan Kementerian Pertanian bisa berdampak pada pengelolaan DAS yang ditangani Kementerian LHK atau Kementerian PUPR.

Dalam tataran peraturan perundang-undangan masalah yang dihadapi dalam pengintegrasian pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang terletak pada perbedaan substansif, dimana UUPR tidak menyebutkan Wilayah Sungai namun hanya Daerah Aliran Sungai, padahal Indonesia dibagi menjadi 133 Wilayah Sungai menurut tinjauan batas dan hidrologis untuk tujuan administrasi. Perlunya sinkronisasi pada beberapa Undang-Undang yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dalam penataan ruang diantaranya UU No.17/2019 Tentang Sumber Daya Air, UU No.26/2007 Tentang Tata Ruang, UU No.5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No.32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU N0.32/2024.

Saat ini pengembangan sumber daya air diharapkan diarahkan menuju pada sasaran keseimbangan ekonomi dan ekologi dari berbagai permintaan/pengguna, seperti untuk daerah perkotaan, industri, pertanian, wilayah sungai, perlindungan satwa, lingkungan, rekreasi dan sebagainya. Dalam tata ruang, aktifitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut akan juga meningkat baik dalam dimensi-dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan, akibatnya terjadi eksploitasi alam yang berlebihan, perubahan tata guna lahan yang tak terkendali dan menurunnya daya dukung lingkungan. *Multi-player effect* dari aktifitas tersebut pada hakikatnya menimbulkan kecenderungan peningkatan bencana baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sudah banyak disebutkan oleh para pakar bahwa ada paradoks antara penduduk dan air, yaitu pertumbuhan penduduk yang

meningkat mengakibatkan pengurangan ketersediaan air sekaligus meningkatkan potensi banjir. Banjir yang terjadi pada daerah-daerah di Indonesia mencerminkan paradoks tersebut.

Peningkatan ruang terbangun menyebabkan pengurangan ruang terbuka hijau yang besar terutama di daerah-daerah perkotaan. Banyak lahan hijau, situ-situ, daerah resapan dan tempat tinggal air telah hilang.¹⁴ Oleh karena itu diperlukan pengelolaan sumber daya air terpadu sebagai solusi sekaligus pencegahan dan penyelesaian konflik.

Tata ruang sebagai wujud penataan ruang pada intinya merupakan sarana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Beberapa isu dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional yakni:¹⁵

- Terjadinya konflik kepentingan antar sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah dan sebagainya.
- Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor tadi.
- Terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah inkonsistensi

¹⁴ Robert J.Kodoatie,Rustam Sjarief, *Op.Cit* , hal.25

¹⁵ Hariyanto dan Tukidi, 2007, "*Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia di Era Otonomi Daerah*", Jurnal Geografi Universitas Negeri Semarang, Volume 4 No.1, hal.4

kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan.

- Belum tersedianya alokasi fungsi- fungsi yang tegas dalam RTRWN.
- Belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang.
- Kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan.

Perkembangan pesat berbagai sektor pembangunan perlu diakomodasi dalam ruang, berbagai konflik pemanfaatan ruang yang terjadi seringkali dijadikan indikasi semakin diperlukannya penataan ruang sebagai suatu proses atau kegiatan yang terpadu, sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai pengendaliannya dalam konteks ini tentu saja penataan ruang yang dimaksud dilakukan secara dinamis dalam memenuhi kebutuhan penggunaan ruang yang meningkat terus dari waktu ke waktu dengan cara optimum, berdaya guna, serasi dan berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan mengakomodasikan tujuan pertumbuhan ekonomi, tujuan pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan sumber alam dan lingkungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan jangka panjang dan tujuan tersebut harus konsisten satu sama lainnya.¹⁶

¹⁶ Yunus Wahid, 2014, "*Pengantar Hukum Tata Ruang*", Kencana, Jakarta, hal.11

Beberapa substansi penting dalam integrasi harmoni antara penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air yang perlu diperhatikan:

1. *Environmental sustainability*: perlindungan lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang, tujuan utama adalah air tidak hanya *renewable* (terbarukan) namun dapat *sustainable* (berkelanjutan).
2. *Economic sustainability*: setiap pengembangan variable ekonomi.
3. *Sosio-cultural sustainability*: setiap inovasi harus harmoni antara pengetahuan sosial dan budaya, praktik, pengetahuan dan teknologi tepat guna.
4. *Political sustainability*: *link* birokrasi (pemerintah) dan masyarakat. Para pemimpin formal dan informal untuk suatu sektor tertentu dalam masyarakat lokal harus menjalin komunikasi dengan struktur politik dan birokrasi. *Missing Link* terjadi karena tidak adanya perantara.
5. Teknologi tepat guna mengacu kepada UU No.17 Tahun 2019 dan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka ada kesamaan dasar antara pengelolaan sumber daya air maupun penyelenggaraan tata ruang.¹⁷

¹⁷ Pitojo Tri Juwono , dkk , 2022, “ *Neraca Sumber Daya Air dan Ruang Kota Berkelanjutan*”, UBPress , Malang, hal.6.

Krisis sosial-ekologi yang terjadi di Indonesia adalah akibat dari pembangunan yang masih bertumpu pada cara pikir antroposentrik yang menjadikan alam sebagai target sasaran untuk dieksploitasi sedangkan paradigma pembangunan yang berdimensi ekosentrik di mana hubungan antara subyek dan obyek pembangunan bersifat ko-eksistensi masih belum diterapkan sepenuhnya meskipun dalih pembangunan berkelanjutan sudah menggema namun masih pada tataran retorika semata.

Adanya hubungan peningkatan penduduk, penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air mengharuskan adanya harmonisasi dan integrasi antara penataan ruang dan pengelolaan sumber daya air serta pengelolaan aspek-aspek lainnya. Pengelolaan DAS terpadu diharapkan dilakukan secara menyeluruh mulai keterpaduan kebijakan, penentuan sasaran dan tujuan, rencana kegiatan, implementasi program yang direncanakan serta monitoring dan evaluasi hasil kegiatan secara terpadu dengan mempertimbangkan faktor biofisik, faktor sosial ekonomi, kelembagaan serta hukum dari hulu sampai hilir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan kawasan sumber daya air Gunung Bawakaraeng sebagai Hulu Wilayah Sungai Jeneberang?
2. Bagaimana integrasi pengelolaan sumber daya air dalam penataan ruang kawasan sumber daya air?
3. Bagaimana konsep pengelolaan sumber daya alam berbasis ekosistem sebagai langkah penataan ruang kawasan sumber daya air?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, tujuan yang hendak dicapai adalah?

1. Untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya air Gunung Bawakaraeng sebagai Hulu Wilayah Sungai Jeneberang
2. Untuk menjelaskan integrasi pengelolaan sumber daya air dalam penataan ruang kawasan sumber daya air
3. Untuk mengetahui bagaimana konsep pengelolaan sumber daya alam berbasis ekosistem sebagai langkah penataan ruang kawasan sumber daya air?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan empirik dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pengembangan konsep yang telah ada dalam hukum tata ruang dan hukum lingkungan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi masyarakat sebagai bentuk pengetahuan dalam bidang hukum agraria, hukum tata ruang dan hukum lingkungan, khususnya mengenai pelestarian kawasan sumber daya air.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan pengambilalihan penelitian orang lain. Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini, penulis akan memberikan lima hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penelitian hukum ini, yaitu :

1. Penelitian oleh Silviani Junita dan Imam Buchori dalam Jurnal Wilayah dan Lingkungan Volume 4 Nomor 1, April 2016 berjudul Efektivitas Kelembagaan Pemerintah dalam Integrasi Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus: Provinsi Jawa Tengah). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah di dalamnya mengkaji unsur-unsur dalam pengelolaan sumber daya air berkelanjutan, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis peran dan pola koordinasi lembaga lintas

sektoral terkait perencanaan dan pengelolaan air dalam RTRW. Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi pola pengelolaan sumber daya air dalam rencana tata ruang masih kurang efektif yang ditunjukkan oleh kurang efektifnya kelembagaan pemerintah dalam menjalankan peran sebagai pembuat kebijakan dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait mengenai muatan dari pola pengelolaan sumber daya air yang wajib masuk dalam rencana tata ruang.

2. Penelitian oleh Nina Mirantie Wirasaputri dalam Tesis Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Untuk Menjaga Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Di Wilayah Propinsi Jawa Tengah , Universitas Diponegoro Tahun 2006 ; Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bagaimana pengaruh tata ruang terhadap pelestarian fungsi lingkungan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut untuk mengetahui apakah perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan aturan hukum dan bagaimana pelibatan masyarakat dalam proses Penataan Ruang di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian tersebut adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Pusat Tahun 2003-2018 Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada karena tidak termasuk prinsip keterpaduan, efektivitas dan efisiensi, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, transparansi, dan perlindungan

hukum. Selain itu, masyarakat tidak terlibat langsung dalam perencanaan.

3. Penelitian oleh Dantje William, Kawer Murshal Manaf dan Syafri dalam *Urbanand Regional Studi Journal* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 berjudul Dampak Pemanfaatan Ruang terhadap Ketersediaan Air Kawasan Danau Sentani Sekitar Sub Das Expo. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada peranan tata ruang yang hakikatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan, perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah fokus penelitian tersebut adalah pada analisis perubahan pemanfaatan ruang berupa penambahan lahan dan pengurangan hutan terhadap kesediaan air.
4. Penelitian oleh Chay Asdak dan Hilmi Salim dalam *Jurnal Teknologi Lingkungan* Volume 7 Nomor 1 tahun 2006 berjudul Daya Dukung Sumber Daya Air Sebagai Pertimbangan Penataan Ruang. Penelitian tersebut membahas tentang konsep daya dukung sumber daya air sebagai alat manajemen untuk operasionalisasi perencanaan wilayah berkelanjutan. Hasil dari penelitian tersebut mengusulkan model konseptual untuk proses perencanaan berbasis daya dukung yang mempertimbangkan masalah, kendala dan faktor pendukung, serta

sistem yang saling terkait dalam ekosistem yang dinamis untuk sampai pada perencanaan wilayah berkelanjutan berbasis sumber daya air.

5. Penelitian oleh Galih Damar Pandulu dalam Jurnal Reka Buana Volume 1 Nomor 1 periode September 2015 – Februari 2016 berjudul Penataan Ruang Kawasan Sumber Air Jeruk Dan Maron Kabupaten Malang. Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pembahasan mengenai penataan ruang sebagai upaya konservasi sumber daya air. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian tersebut fokus pada mengidentifikasi karakteristik fisik wilayah dalam menemukan area-area pada kawasan sumber air yang memiliki potensi untuk kemudian dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air

1) Pengertian Sumber Daya Air dan Dasar Hukum

Kebijakan pengairan di Indonesia telah dimulai sejak zaman Hindia Belanda dengan diterbitkannya *Algemeene Water Reglement* di tahun 1936 (AWR 1936) dan disusul dengan *Algemeene Water-beheersverordening* di tahun 1937 dan *Provinciale Water Reglement* (Jawa Timur dan Jawa Barat) di tahun 1940. Pada periode pasca kemerdekaan ketentuanketentuan perundang-undangan tersebut masih diberlakukan sesuai dengan aturan peralihan UUD 1945. Penerapan kebijakan air yang lebih nyata dapat dilihat pada periode Pelita I (1968- 1973), dengan ditetapkannya prioritas pembangunan pada peningkatan produksi pangan, prioritas tersebut diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang cepat menghasilkan (*quick yielding*) yaitu melakukan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak karena kurangnya pemeliharaan. Di samping itu dilakukan juga pembangunan jaringan irigasi baru di daerah prioritas, terutama di pusat-pusat produksi beras. Pada periode Pelita II (1973-1978), pembangunan pengairan ditujukan untuk menunjang usaha peningkatan produksi pangan, mengamankan daerah produksi pangan, menunjang pelaksanaan transmigrasi, dan menunjang perkembangan industri. Pembangunan sektor pertanian menuju swasembada pangan dilaksanakan melalui peningkatan

sektor industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku dan barang jadi. Untuk itu, pembangunan irigasi diperluas dengan reklamasi rawa dan pengembangan persawahan pasang surut. Dalam kurun waktu ini diundangkan UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan sebagai wujud legal dari kebijakan umum di bidang air dan sumber-sumber air serta menjadi pedoman umum bagi penyelenggaraan pengairan. Terbitnya UU tersebut merupakan prestasi tersendiri karena pada waktu itu belum banyak negara memiliki UU tentang air seperti yang telah dibuat di Indonesia. Upaya pembangunan pengairan pada periode Pelita III (1978-1983) dilanjutkan dan diperkuat dengan penetapan kebijakan berupa PP No.22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air dan PP No.23 Tahun 1982 tentang Irigasi. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pembangunan dan pengelolaan pengairan. Selanjutnya pada periode Pelita IV (1983- 1988), sejalan dengan dimulainya pembangunan industri untuk mengolah barang jadi menjadi bahan hasil industri yang mempunyai nilai tambah, maka pembangunan pengairan juga dituntut untuk mendukung agenda tersebut. Pada periode Pelita V (1988-1993), sejalan dengan pembangunan nasional yang diarahkan untuk mencapai industri yang maju didukung oleh pertanian yang tangguh, maka pembangunan pengairan juga mengikuti pendekatan tersebut melalui dukungan pada pembangunan kedua sektor secara seimbang, yaitu industri dan pertanian. Dalam kurun waktu ini terbit peraturan-peraturan pelaksanaan dari UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan, yaitu PP No.20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran

Air, PP No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa dan PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai yang merupakan penetapan kebijakan air pada lingkup masing-masing. Pada periode Pelita VI (1993-1998) pembangunan nasional diarahkan pada pembangunan industri yang maju didukung oleh pertanian yang tangguh.

Pengaturan berupa Undang-Undang dasar maupun Undang-Undang mengenai kedudukan sumber daya air sebenarnya telah memberikan pengaturan yang sangat jelas. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan landasan hukum tanah nasional tidak memberikan definisi atau pengertian secara tegas tetapi walaupun UUPA tidak memberikan pengertian secara tegas dari apa yang tercantum dalam konsideran, pasal-pasal, dan penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa pengertian agraria dan hukum agraria dipakai dalam arti yang sangat luas.

Pengertian agraria menurut Pasal 2 UUPA meliputi bumi, air, dan ruang angkasa, tidak hanya mengenai tanah semata tetapi meliputi bumi, air, dan

ruang angkasa, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya.¹⁸ Berdasarkan pengertian Hukum Agraria secara luas Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Pokok Agraria memberikan batasan pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia, penjelasan pengertian air adalah meliputi:¹⁹

- a. Perairan pedalaman termasuk di dalamnya di sini seluruh sungai-sungai dan danau-danau yang terdapat di seluruh wilayah tanah air.
- b. Perairan lautan
- c. Bumi yang terdapat di bawah perairan, yaitu seluruh bagian dasar dari perairan kita maupun seluruh kekayaan yang terdapat antara air dan bumi, yang merupakan daerah teritorial Indonesia sebagaimana juga terjawab oleh pertanyaan wawasan nusantara, sehingga kita berhak untuk mengambil keuntungan daripadanya, dan berhak melarang orang lain untuk mendapatkan keuntungan daripadanya, sehingga penambangan lepas pantai, maupun penangkapan ikan di perairan Indonesia.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air²⁰ memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan

¹⁸ Boedi Harsono, 2007 "*Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*", Djamban, Jakarta, hal.6

¹⁹ A.P. Parlindungan, 1990, "*Komentaris atas Undang-Undang Pokok Agraria*", Penerbit Alumni, Bandung, hal.26-27

²⁰ Untuk keperluan praktis, Undang-Undang No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disingkat "UUSDA".

sumber daya air. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046). Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan pernah diberlakukan kembali setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Ketersediaan sumber daya air dalam setiap daerah aliran sungai sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan hidrogeologi setempat sehingga mengakibatkan adanya daerah aliran sungai dengan ketersediaan air yang melimpah dan daerah aliran sungai yang sangat kekurangan air. Untuk mewujudkan asas keseimbangan dan asas keadilan dalam pengelolaan sumber daya air, dapat dilakukan penyatuan beberapa daerah aliran sungai dalam satu wilayah pengelolaan yang disebut wilayah sungai agar wilayah tersebut mampu mencukupi kebutuhan sumber daya air bagi wilayahnya. Penyatuan beberapa daerah aliran sungai ke dalam satu wilayah sungai tersebut harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pengelolaannya. Salah satu pertimbangan dalam UU 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dikatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang

semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air, sebab air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹ Atas dasar penguasaan negara terhadap sumber daya air, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya air di wilayahnya; rakyat juga memiliki hak rakyat atas air dengan adanya prioritas penggunaan sumber daya air, yaitu prioritas I untuk kebutuhan pokok sehari-hari kemudian prioritas II untuk pertanian rakyat, serta prioritas III untuk kebutuhan usaha.

²¹<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-17-2019-sumber-daya-air>. diakses tanggal 22 Agustus 2022

Terkait dengan air dan sumber daya air dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
2. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
3. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
7. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

Grigg (1996) juga mendefinisikan beberapa hal tentang sumber daya air, meliputi:²²

- Sistem sumber daya air adalah sebuah kombinasi dari fasilitas-fasilitas pengendalian air dan elemen-elemen lingkungan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
- Sistem sumber daya air alami adalah sekelompok elemen hidrologi dalam lingkungan alam yang terdiri dari atmosfer, daerah aliran sungai atau daerah tangkapan air, sungai-sungai, lahan basah, daerah banjir (*food plains*), akuifer dan sistem aliran air tanah, *estuary*, laut dan lautan.
- Sistem sumber daya air buatan manusia adalah sekelompok fasilitas yang dibangun yang dipakai sebagai pengendali aliran air baik secara kuantitas maupun kualitas.
- Sistem tata pengairan merupakan susunan tata letak sumber air, termasuk bangunan pemanfaatan sesuai ketentuan teknik pembinaan di suatu wilayah.

Undang-Undang lainnya yang terkait dengan Sumber Daya Air; diantaranya:

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

²² Robert J.Kodoatie,Rustam Sjarief, *Op Cit*, hal.352

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.
5. Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Air dan Tanah

Pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut di atas yang terkait dengan Sumber Daya Air adalah:

a) Undang-Undang No. 41 Th. 1999 tentang kehutanan.

1. Tujuan:

- Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup
- Mengoptimalkan aneka fungsi hutan
- Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai
- Dan lain-lain

2. Pasal – pasal yang terkait, di antaranya:

2.1. Pasal 18: Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan untuk setiap Daerah Aliran Sungai minimum 30% dari luas DAS.

2.2. Pasal 46 : Penyelenggaraan Perlindungan hutan dari konservasi alam bertujuan menjaga hutan dari lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan lainnya tercapai secara optimal dan lestari.

2.3. Pasal 50: Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon di kawasan hutan dengan radius atau jarak:

- 500 m dari tepi waduk/danau
- 200 m dari tepi mata air/kanan kiri sungai di daerah rawa
- 100 m dari kanan kiri tepi sungai

2.3. Pasal 41: Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui :

- Reboisasi, penghijauan dan
- Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknik pada lahan kritis dan tidak produktif.

b) Undang – undang No. 32 Th. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Tujuan Undang – Undang: Melindungi wilayah dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Pasal-pasal yang terkait diantaranya:

1.1. Pasal 8 : Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.

2.2. Pasal 13 :

- Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan tersebut, meliputi :
 - Pencegahan
 - Penanggulangan dan Pemulihan

2.3. Pasal 14 : Pencegahan

- Instrumen pencegahan pencemaran dari atau kerusakan lingkungan hidup terdiri dari :
 - KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
 - Tata Ruang
 - Baku mutu lingkungan hidup
 - Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
 - Amdal, UKL –UPL, perizinan dll.
- a) Undang - Undang No. 26/2007 tentang “Penataan Ruang”.
1. Tujuan : Penyelenggaraan Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
 2. Pasal –pasal yang terkait, diantaranya :

2.1. Pasal 19 :

- Penyusunan rencana tata ruang wilayah harus memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang nasional.
- Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan serta keserasian antar sektor.

2.2. Pasal 23 (2e) : Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi menjadi pedoman untuk penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

2.3. Pasal 34 (b) : Dalam pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan Kab/Kota dilakukan : Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis.

b) Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Tujuan : Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pembudayaan dan peran serta masyarakat.

2. Pasal –pasal yang terkait, di antaranya :

2.1. Pasal 12: Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, meliputi :

- Pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dengan

pelayanan dasar, adalah pangan, lingkungan hidup dll.

2.2. Pasal 13 : Berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan lain-lain, kriteria urutan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah :

- Urusan pemerintah yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara.
- Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara

2.3. Pasal 16 : Pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren, berwenang untuk :

- Menetapkan norma, standart, prosedur dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah.
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2.4. Pasal 67 : Kewajiban kepala daerah, antara lain :

- Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah.

2.5. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi/kab/kota dalam Undang-Undang ini yang sangat terkait dengan urusan pemerintah di bidang SDA, adalah “lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014”. Pada No. C :Pembagian urusan pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub urusan “Sumber Daya Air” yang terbagi atas kewenangan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota.

e). Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air.

1) Pertimbangan Kepentingan:

Bahwa tanah dan air yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan, serta mudah terdegradasi fungsinya perlu dilindungi, dipulihkan, ditingkatkan dan dipelihara melalui konservasi tanah dan air.

2) Tujuan (pasal 3)

Penyelenggaraan konservasi tanah dan air bertujuan :

- a) Melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan
- b) Menjamin dari fungsi tanah pada lahan
- c) Meningkatkan daya dukung DAS
- d) dll.

3) Undang-Undang ini terdiri dari 17 bab dan 69 pasal, dimana sebagian besar pasal-pasal nya sangat terkait dengan usaha-usaha konservasi sumber daya air.

2) Pengertian Pengelolaan dan Pengelolaan Dari Peraturan Perundang-undangan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "*management*", terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen, dengan kata kerja *to manage* yang secara umum berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin, juga mengatur;²³ pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen.²⁴

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁵

²³ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, 2016, "*Manajemen Bisnis Syariah*", PT.Tema Baru, Jakarta, hal.114

²⁴ Malayu S.P.Hasibuan, 2014, "*Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*", Bumi Aksara, Jakarta, hal.1

²⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, "*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*", Modern English Press, Jakarta, hal.695

Marry Parker Follet, mendefinisikan manajemen (pengelolaan) sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut terdapat tiga faktor yang terlibat:

- Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.²⁶

W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.²⁷ Oleh Stoner, definisi manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi lainnya, agar mencapai tujuan

²⁶ Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, 2009, "*Pengantar Manajemen*", Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, hal.6

²⁷<http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen>, diakses tanggal 23 Agustus 2022

organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan Kooneentz dan Donnel mendefinisikan manajemen sebagai penitikberatan pada pemanfaatan orang-orang dalam mencapai tujuan, agar tujuan dapat dicapai orang-orang tersebut harus mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas (*job description*).²⁸

Pengertian pengelolaan sama dengan arti manajemen. Karena antara pengelolaan dan manajemen memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk kerjasama dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga. Satu hal yang perlu diingat bahwa pengelolaan berbeda dengan kepemimpinan. Pengelolaan terjadi bila terdapat kerjasama antara orang pribadi maupun kelompok, maka seorang pemimpin bisa mencapai tujuan yang diharapkan tanpa perlu menjadi seorang manajer yang efektif.²⁹

Beberapa Pengertian Pengelolaan dari Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang No.17 Tahun 2019 mengatur bahwa:

- Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan

²⁸<http://ariekanayakirana.wordpress.com/2007/09/25/definisi-manajemen/>, diakses tanggal 23 Agustus 2022

²⁹ M.Manulang , 1990, "*Dasar-dasar Manajemen*", Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.54

Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.

- Sumber Daya Air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan serta diwujudkan secara selaras.
- Sumber Daya Air dikelola secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
- Sumber Daya Air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - Menyeluruh mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air, serta meliputi satu sistem wilayah pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi.
 - Terpadu merupakan pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik kepentingan antarsektor dan antarwilayah administrasi.
 - Berwawasan lingkungan hidup adalah pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

- Berkelanjutan adalah Pengelolaan Sumber Daya Air yang tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk kepentingan generasi yang akan datang.

Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990 menyebutkan bahwa: Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian, dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup (Pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 1997).

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistemis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2008).

Dalam PP No.43 Tahun 2008, Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pengelolaan hutan meliputi kegiatan: a.tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan d. perlindungan hutan dan konservasi

Menurut RPP Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (versi 2008): Pengelolaan DAS adalah upaya mengelola hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan dan kelestarian ekosistem DAS serta kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan DAS terpadu adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS lintas para pemangku kepentingan secara partisipatif berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan Pengelolaan DAS.³⁰

3) Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Dimasa lalu pengembangan sumber air diartikan sebagai usaha pemanfaatan sumber air untuk memenuhi kebutuhan tertentu saja (satu tujuan), misalnya untuk memenuhi kebutuhan irigasi atau untuk air minum, tanpa memikirkan lebih jauh dampak dari eksplorasi sumber air yang ada, serta perubahan atau variasi kebutuhan air dikemudian hari. Sehingga pendekatan pengelolaan sumber daya air menekankan pada bagaimana agar kebutuhan air dapat terpenuhi. Pendekatan seperti ini ditandai oleh pembangunan fasilitas baru untuk memenuhi penambahan kebutuhan,

³⁰ Robert J.Kodoatie,Rustam Sjarief, *Op.Cit.*, hal.350

misalnya: pembangunan bendungan, saluran-saluran air, instalasi fasilitas air bersih dan lain sebagainya. Pendekatan seperti ini kemudian dirasa dapat mengakibatkan persoalan baru seperti: penggunaan air secara berlebihan, pemanfaatan modal tidak efisien, pencemaran terhadap lingkungan, eksplorasi sumber air tidak terkontrol dan sebagainya.³¹ Lingkup pengelolaan sumber daya air meliputi upaya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air. Pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan dilakukan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat, serta mencegah, menanggulangi, dan memulihkan infrastruktur sumber daya air akibat kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.³²

Pengelolaan sumber daya air adalah proses yang ditujukan untuk meningkatkan pengembangan dan pengelolaan air, lahan, dan sumber daya terkait secara terkoordinasi demi tercapainya kesejahteraan ekonomi

³¹https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pengabdian_dir/fbb4415cd4e92f8976e0d4f40044396f.pdf diakses 23 Agustus 2022

³² Djati Mardiatno dan Muh.Aris Marfai, *Op.Cit*, hal.49

dan sosial yang maksimum dengan cara yang adil dan secara mutlak mempertahankan keberlanjutan ekosistem yang vital.³³

Menurut Grigg (1996), pengelolaan sumber daya air didefinisikan sebagai aplikasi dari cara struktural dan non-struktural untuk mengendalikan sistem sumber daya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan/manfaat manusia dan tujuan-tujuan lingkungan.³⁴ Tindakan-tindakan struktur (*structural measures*) untuk pengelolaan air adalah fasilitas-fasilitas terbangun (*constructed facilities*) yang digunakan untuk mengendalikan aliran air baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Tindakan-tindakan non struktur (*non-structural measures*) untuk pengelolaan air adalah program-program atau aktifitas-aktifitas yang tidak membutuhkan fasilitas.³⁵

Pengelolaan sumber daya air terpadu adalah suatu proses koordinasi pengembangan pengelolaan sumber daya air, tanah, dan sumber daya manusia dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatannya dengan cara-cara yang tepat, tanpa mengganggu kestabilan ekosistem sumber daya air tersebut. Selain itu pengelolaan sumber daya air terpadu juga merupakan aplikasi dari cara struktural dan non struktural untuk mengendalikan sistem

³³ Firtia Farma, dkk, 2022, "*Pengelolaan Sumber Daya Air*", PT.Global Eksekutif Teknologi, Padang, hal.1

³⁴ Robert J.Kodoatie, 2012, "*Tata Ruang Air Tanah*", Andi, Yogyakarta, hal.282

³⁵http://eprints.undip.ac.id/48390/3/14_S2_2014_Mil38_Agus_BAB_II.pdf diakses 23 Agustus 2022

sumber daya air, baik alami maupun buatan, untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan lingkungan.

Global Water Partnership (GWP) mengemukakan pengelolaan sumber daya air terpadu merupakan penanganan integral yang mengarahkan kita dari pengelolaan air sub-sektor ke sektor silang. Secara lebih spesifik pengelolaan sumber daya air terpadu didefinisikan sebagai suatu proses yang mempromosikan koordinasi pengembangan dan pengelolaan air, tanah dan sumber daya terkait dalam rangka tujuan untuk mengoptimalkan resultan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam sikap yang cocok/tepat tanpa mengganggu kestabilan dari ekosistem-ekosistem penting.³⁶

Reformasi dalam pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu tindakan penting untuk mengatasi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan energi, serta konservasi sumber daya alam. Dalam pelaksanaannya, telah disempurnakannya beberapa undang-undang dan peraturan serta kebijakan, antara lain diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang telah mencakup prinsip-prinsip IWRM dan Peraturan Presiden (Perpres No. 12 tahun 2008) tentang Dewan Sumber Daya Air dan Kebijakan Nasional tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan

³⁶ Sugeng Sutikno, 2014, "*Pengelolaan Sumberdaya Air Terpadu (Integrated Water Resources Management, IWRM)*", Jurnal Mesa Volume 1 No.1 , hal.9

keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air.

Pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air. Koordinasi dimaksudkan dalam tingkatan nasional, provinsi, kabupaten dan wilayah sungai.³⁷ Pengaturan dalam pemanfaatan sumber daya air dituangkan dalam berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dijelaskan pasal 3 sebagai berikut:

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;

³⁷ Rakhmad Armus, dkk, 2021, “ *Pengembangan Sumber Daya Air* ”, Yayasan Kita Menulis, hal.114

- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air; dan
- f. mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Kebijakan pengelolaan sumber daya air merupakan arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air, yang berupa langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan misi dan misi pengelolaan air, yaitu kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, dan transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan visi tersebut, kebijakan nasional pengelolaan sumber daya air dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan dilakukan melalui misi sebagai berikut, yaitu:

1. Meningkatkan konservasi sumber daya air secara terus menerus.
2. Mendayagunakan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengendalikan dan mengurangi daya rusak air.
4. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air.
5. Membangun jaringan informasi sumber daya air nasional yang terpadu antar sektor dan antar wilayah.

Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan rencana induk yang menjadi dasar bagi penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan

konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air oleh setiap sektor dan wilayah administrasi. Rencana induk tersebut memuat pokok-pokok program konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air yang meliputi upaya fisik dan non-fisik, termasuk prakiraan kelayakan serta desain dasar upaya fisik. Rencana pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu unsur dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah.

Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada setiap wilayah sungai, dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah serta keseimbangan antara upaya konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air.³⁸ Pola pengelolaan sumber daya air dijabarkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, mengatur bahwa pola pengelolaan sumber daya air paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

³⁸ Irwan Syafri dan Novianingrum Ekarina, 2013, “ *Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air* ”, Pusat Penelitian Pengembangan Sumber Daya Air, hal.2

- a. Tujuan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- b. Dasar pertimbangan yang digunakan dalam melakukan pengelolaan sumber daya air.
- c. Beberapa skenario kondisi wilayah sungai.
- d. Alternatif pilihan strategi pengelolaan sumber daya air untuk setiap skenario.
- e. Kebijakan operasional untuk melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya.

Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah administratif yang bersangkutan. Pola pengelolaan sumber daya air disusun dengan mengacu pada informasi mengenai:

1. Penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang bersangkutan.
2. Kebutuhan sumber daya air bagi semua pemanfaat di wilayah sungai yang bersangkutan.
3. Keberadaan masyarakat hukum adat setempat.
4. Sifat alamiah dan karakteristik sumber daya air dalam satu kesatuan sistem hidrologis.
5. Aktivitas manusia yang berdampak terhadap kondisi sumber daya air.
6. Kepentingan generasi masa kini dan mendatang, serta lingkungan hidup.

Dalam rangka pengelolaan kualitas air, maka ditetapkan baku mutu air sebagaimana diuraikan dalam Lampiran PP Nomor 82 Tahun 2001 ini, yang dapat diatur lebih ketat lagi disertai penambahan parameter berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk kualitas air yang menjadi wewenang pemerintah (Pasal 11) dan Peraturan Daerah Propinsi untuk kualitas air yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota (Pasal 12), atau yang terdapat dalam wilayah kabupaten/kota.

Pemerintah berkewajiban melaksanakan pemantauan kualitas air setiap 6 (enam) bulan sekali [Pasal 13 ayat (3)] dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan MNLH.

Pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota [Pasal 13 ayat (1) butir a), demikian pula pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih kabupaten /kota dalam satu propinsi dikoordinasi oleh pemerintah propinsi [Pasal 13 ayat (1) butir b] dan pemerintah pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah propinsi atau sumber air yang merupakan lintas batas negara (Pasal 13 ayat 1 butir c). Pemerintah dapat menugaskan pemerintah propinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air yang menjadi kewenangan pemerintah tersebut [Pasal 13 ayat (2)].

Pemantauan kualitas air akan menghasilkan status mutu air yang menyatakan:

a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air.

b. Kondisi baik apabila mutu air memenuhi baku mutu air [Pasal 14 ayat

Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar, maka pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran (Pasal 15 ayat (1)); sedangkan dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik, masing-masing berupaya mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas air (Pasal 15 ayat (2)).

Mengenai pengendalian pencemaran air, maka pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air (Pasal 18).

Pengendalian pencemaran air pada sumber air dimaksud, meliputi wewenang untuk

- a. menetapkan daya tampung beban pencemaran,
- b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar,
- c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air,
- e. e, memantau kualitas air pada sumber air, dan
- f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air (Pasal 20)."

Dalam Pasal 23, diatur bahwa dalam rangka upaya pengendalian air ditetapkan daya tampung beban pencemaran yang dilakukan secara berkala yaitu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Daya tampung beban pencemaran dipergunakan untuk:

- a. pemberian izin lokasi,
- b. pengelolaan air dan sumber air,
- c. penetapan rencana tata ruang;
- d. pemberian izin pembuangan air limbah,
- e. penetapan mutu sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.

Dimana pedoman penetapan daya tampung beban pencemaran air tersebut ditetapkan dengan Keputusan MNLH.

Dalam rangka pengendalian pencemaran air, gubernur menunjuk laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi untuk melakukan pemantauan mutu air dan mutu limbah. Apabila gubernur belum menunjuk laboratorium itu, maka analisis mutu air dan mutu limbah dilakukan pada laboratorium yang ditunjuk oleh MNLH (Pasal 17).

Mengenai pembuangan air limbah, maka berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dinyatakan bahwa "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air, wajib mencegah dan menaggulangi terjadinya pencemaran air. Izin pembuangan air limbah diberikan oleh bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh MNLH.

Mengenai daya tampung beban pencemaran pada air atau sumber air, apabila bupati/walikota belum menetapkan daya tampung beban pencemaran tersebut, maka batas mutu air limbah yang diizinkan ditetapkan berdasarkan baku mutu limbah nasional (Pasal 39).

Penanggung jawab usaha/kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib menaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin [Pasal 38 ayat (1)].

Dalam persyaratan izin pembuangan limbah wajib dicantumkan :

- a. kewajiban untuk mengolah limbah
- b. persyaratan mutu dan kualitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan,
- c. persyaratan cara pembuangan air limbah,
- d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat,
- e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah
- f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
- g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat, atau pelepasan dadakan;
- h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;

- i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau [Pasal 38 ayat (2)]

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengendalian pencemaran air selain PP Nomor 82 Tahun 2001, utamanya yang mengatur air limbah, antara lain:

1. Keputusan MNLH Nomor Kep 35/MNLH/1955 tentang Program Kali Bersih,
2. Keputusan MNLH Nomor 35A/MNLH/1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran di Lingkup Kegiatan Prokasih;
3. Keputusan MNLH Nomor 51/MNLH/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri,
4. Keputusan MNLH Nomor 52/MNLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel,
5. Keputusan MNLH Nomor 58/MNLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit,
6. Keputusan MNLH Nomor 42/MNLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi,
7. Keputusan MNLH Nomor 09/MNLH/4/1997 tentang Perubahan Keputusan MNLH Nomor 42/MNLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi,

8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03/MNLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit.
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit,
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan contoh air permukaan.
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air.
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan.
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik,

15. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara,
16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air,
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air,
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air.

4) Aspek Pengelolaan Sumber Daya Air


Aspek pengelolaan sumber daya air terdiri dari aspek utama dan pendukung; Konservasi sumber daya ruair, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air adalah aspek utama dari pengelolaan sumber daya air, sedangkan sistem informasi serta pemberdayaan dan peran masyarakat merupakan aspek pendukungnya.

Aspek konservasi sumber daya air sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan dan keberadaan sumber daya air, termasuk daya dukung, daya tampung, dan fungsinya. Konservasi sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian

sumber daya air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencemaran air, dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai, dan dipakai sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang.

PP No.42 Tahun 2008 mendefinisikan:

- Perlindungan sumber air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam.
- Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- Pengelolaan kualitas air adalah upaya mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di sumber air.
- Zona pemanfaatan air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun sebagai fungsi budi daya.



Sumber: Kodoatie & Roestam Sjarief, 2010


Gambar 2.1 Detail kegiatan konservasi sumber daya air

Aspek pendayagunaan sumber daya air sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air, dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Pendayagunaan sumber daya air harus mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Pendayagunaan sumber daya air ini dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya air secara

berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara adil, dengan mempertimbangkan:³⁹

- Mengutamakan pendayagunaan air permukaan, yang berada diluar kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam.
- Mengutamakan fungsi sosial dengan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air.
- Diselenggarakan secara terpadu dan adil dengan mendorong pola kerjasama antar sektor, antar kelompok, antar wilayah.
- Melibatkan peran masyarakat.

³⁹[https://bpsdm.pu.go.id/uploads > edok > 2019/02](https://bpsdm.pu.go.id/uploads/edok/2019/02) , diakses tanggal 25 Agustus 2022



Sumber : Kodoatie & Roestam Sjarief, 2010

Gambar 2.2 Penatagunaan Sumber Daya Air

Aspek pengendalian daya rusak air diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian yang disusun secara terpadu dan menyeluruh, mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air dalam pola pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan. Pengendalian daya rusak air dapat dilakukan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, serta air hujan dan air laut yang berada di darat. Pengendalian terhadap daya rusak air berupa pencegahan sebelum terjadi bencana, penanggulangan pada saat terjadi bencana, dan pemulihan akibat bencana. Ketiga hal tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat berdasarkan rencana pengendalian yang disusun secara terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi. Kegiatan fisik berupa pembangunan dan prasarana ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air dan kegiatan non fisik berupa pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Kedua kegiatan tersebut dilaksanakan dalam pencegahan bencana akibat daya rusak air.

5. Visi, Misi dan Asas Pengelolaan Sumber Daya Air

Visi organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan sumber daya air adalah: "Terwujudnya Kemanfaatan Sumber Daya Air bagi Kesejahteraan Seluruh Rakyat Indonesia." Dari rumusan visi tersebut dapat dimaknai sumber

daya air sebagai salah satu unsur utama bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat harus dikelola secara berkelanjutan, sehingga keberadaan dan fungsinya tetap terpelihara. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air harus dilaksanakan secara adil dan merata sehingga setiap individu dalam masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya secara memadai, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya maupun untuk meningkatkan ekonominya.⁴⁰

Misi pengelolaan sumber daya air oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam mewujudkan visi pengelolaan sumber daya air dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Konservasi sumber daya air berkelanjutan

Keberadaan, sifat dan fungsi sumber daya air sehingga ketersediaan air yang memenuhi syarat-syarat kuantitas dan kualitas bagi pemenuhan berbagai kebutuhan yang berkesinambungan dipertahankan dan dipelihara. Aktivitas pemulihan dan peningkatan ketersediaan air yang memenuhi syarat-syarat kuantitas maupun kualitas, serta pemeliharaan

⁴⁰ Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002, *"Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air"*, Informasi dan Dokumentasi Hukum Direktorat Sumber Daya Air, hal.14

daya dukung lingkungan sumber daya air diupayakan melalui pelaksanaan misi ini.

- Pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi syarat-syarat kualitas dan kuantitas. Dalam misi ini diharapkan kemanfaatan air bagi kesejahteraan rakyat secara adil dan merata melalui upaya penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan untuk memenuhi kebutuhan air dari berbagai sektor.

- Pengendalian Daya Rusak Air

Maksud dari misi ini untuk mengurangi dan menanggulangi resiko bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan abrasi pantai yang merupakan dampak dari daya rusak yang ditimbulkan oleh air. Aktivitas-aktivitas pengendalian dan penanggulangan daya rusak air baik yang bersifat struktural (fisik/konstruksi) maupun non-struktural (pengaturan-pengaturan) diupayakan dalam rangka pelaksanaan misi ini.

- Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, swasta dan pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan sumber daya air.

Dalam misi ini dalam pembangunan sumber daya air para pelaku selain pemerintah, baik itu pihak swasta dan masyarakat, partisipasinya diberdayakan dan ditingkatkan sehingga kerjasama yang bersinergi dapat

meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas dan keadilan dalam pembangunan sumber daya air dapat tercapai.

- Peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam pembangunan sumber daya air.

Dalam upaya untuk mendorong terwujudnya proses demokratisasi pembangunan sumber daya air yang bersifat partisipatif. Keterbukaan dalam proses pembangunan sumber daya air berupa akses yang seluas-luasnya bagi para pelaku untuk ikut berpartisipasi dalam program-program pembangunan sumber daya air yang dilaksanakan. Hal ini perlu didukung oleh ketersediaan berbagai data dan informasi tentang sumber daya air yang lebih memadai, akurat, tepat waktu dan berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dalam upaya penyelenggaraan pengembangan dan pembangunan sumber daya air berlandaskan asas-asas sebagai berikut:

- Asas Keseimbangan Fungsi Sosial dan Nilai Ekonomi

Nilai tambah yang optimal dalam biaya pelestarian dan pemeliharaan sumber daya air dilaksanakan dengan mengupayakan terwujudnya keseimbangan antara fungsi sosial dan nilai manfaat ekonomi yang diperoleh dan sumber daya tersebut dalam penda penggunaannya.

- **Asas Kemanfaatan Umum**
Untuk kepentingan umum pembangunan sumber daya air diarahkan untuk kemanfaatan sebesar-besarnya.
- **Asas Keseimbangan dan Keserasian**
Dengan memperhatikan sifat air yang dinamis untuk kebutuhan berbagai kepentingan pembangunan sumber daya air dilaksanakan secara seimbang.
- **Asas Kelestarian**
Penyelenggaraan pembangunan sumber daya air dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi sumber daya air.
- **Asas Kemandirian**
Seluruh wilayah tanah air mendapatkan manfaat secara merata atas dilaksanakannya pembangunan sumber daya air.
- **Asas Keterbukaan dan Akuntabilitas Publik**
Pertanggungjawaban kepada publik dilakukan dengan proses yang terbuka.

6) Kerangka Konseptual Pengelolaan Sumber Daya Air

Konsep pengelolaan sumber daya air pada dasarnya mencakup upaya serta kegiatan pengembangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air berupa penyaluran air yang tersedia dalam konteks ruang dan waktu, dan

komponen mutu serta komponen volume pada suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan makhluk hidup.⁴¹

Tiga aspek pengelolaan sumber daya air :⁴²

- Aspek pemanfaatan.

Kebanyakan inilah yang langsung terlintas dalam pikiran manusia jika berhubungan dengan air. Baru setelah terjadi ketidak seimbangan antara kebutuhan dengan yang tersedia, manusia mulai sadar atas aspek yang lain.

- Aspek pelestarian.

Agar pemanfaatan tersebut bisa berkelanjutan maka air perlu dijaga kelestariannya baik dari segi jumlah maupun mutunya. Menjaga daerah tangkapan hujan di hulu maupun daerah pedataran merupakan salah satu bagian dari pengelolaan. sehingga perbedaan debit air musim kemarau dan musim hujan tidak besar. Demikian pula menjaga air dari pencemaran limbah.

- Aspek pengendalian.

⁴¹ Jacobus Samidjo, 2014, "*Pengelolaan Sumber Daya Air*", Jurnal PAWIYATAN, Volume 21 No.1, hal.44

⁴²*Ibid*, hal.45

Perlu disadari bahwa selain memberi manfaat, air juga memiliki daya rusak fisik maupun kimiawi. Badan air (sungai, saluran dsb.) terbiasa menjadi tempat pembuangan barang tak terpakai, baik berupa cair (limbah rumah tangga dan industri), maupun benda padat berupa sampah dan terjadilah pencemaran dengan akibat gangguan terhadap hidup manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Karena itu dalam pengelolaan sumber daya air, yang tidak boleh dilupakan adalah pengendalian terhadap daya rusak yang berupa banjir maupun pencemaran.

Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu memerlukan kerangka konsepsional, karena :⁴³

- Semua pihak menyadari bahwa masalah sumber daya air adalah kompleks
- Wilayah sumber daya air dapat berupa bagian dari pengembangan wilayah baik perkotaan (*urban*) dan perdesaan (*rural*), serta dapat juga merupakan bagian regional administratif (pusat, provinsi, kabupaten/kota).
- Adanya relasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Pola PSDA dan Rencana PSDA.

⁴³ Robert J.Kodoatie,Rustam Sjarief, *Op.Cit*, hal.352

- Adanya batas teknis (hidrologi), DAS dan daerah aliran air tanah atau cekungan air tanah/CAT (*groundwater basin*) yang pada kondisi wilayah tertentu bisa sama ataupun berbeda dengan DAS.
- Batas teknis (hidrologi) bisa sama ataupun berbeda dengan batas administrasi,
- Pembagian sumber daya air menjadi aliran permukaan tanah dan air tanah.
- Untuk aliran permukaan pembagian bisa dilihat dari daerah aliran sungai (batas hidrologi) dan bisa dilihat dari batas administrasi (provinsi, kabupaten/kota). Demikian pula untuk air tanah walaupun penentuan wilayahnya lebih sulit dibandingkan dengan aliran permukaan.
- Pengelolaan sumber daya air dapat dibagi dengan melihat alam (*natural*) atau buatan manusia (*man-made*).
- Sistem sumber daya air dapat dilihat sebagai bagian dari infrastruktur keairan.
- Pengelolaannya bisa dilihat dari fungsinya: irigasi, drainase, sumber air, dll.
- Pengelolaannya harus dipandang sebagai sesuatu yang *integrated, comprehensive, interdependency*.

Konsep pengelolaan sumber daya air terpadu menurut GWP (2001) melibatkan berbagai elemen yang kemudian dikelompokkan dalam 3 elemen

utama. Manajemen Sumber Daya Air Terpadu sangat tergantung adanya kesadaran populis dan kemauan dari semua pihak untuk bertindak dengan sikap yang tepat yaitu:⁴⁴

- The *enabling environment* adalah kerangka umum dari kebijakan nasional, legislasi, regulasi dan informasi untuk pengelolaan SDA oleh *stakeholders*. Fungsinya merangkai dan membuat peraturan serta kebijakan. Sehingga dapat disebut sebagai *rules of the games*.
- Peran-Peran Institusi (*institutional roles*) merupakan fungsi dari berbagai tingkatan administrasi dan *stakeholders*. Perannya mendefinisikan para pelaku.
- Alat-alat manajemen (*management instruments*) merupakan instrumen operasional untuk regulasi yang efektif, monitoring dan penegakkan hukum yang memungkinkan pengambil keputusan untuk membuat pilihan yang informatif diantara aksi-aksi alternatif. Pilihan-pilihan ini harus berdasarkan kebijakan yang telah disetujui, sumber daya yang tersedia, dampak lingkungan dan konsekuensi sosial dan budaya.

⁴⁴ Ibid, hal.353

Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

A. Enabling Environment	a. Kebijakan (<i>Policy</i>) 1. Penyiapan Kebijakan Sumber Daya Air Nasional 2. Kebijakan Yang Terkait Dengan Sumber Daya Air 3. Visi dan Misi Pengembangan Sumber Daya Air
	b. Kerangka Kerja Legislatif 1. Reformasi Peraturan Yang Ada 2. Peraturan Tentang Sumber Daya Air 3. Peraturan Untuk Kualitas dan Kuantitas 4. Penegakan Hukum (<i>Law Enforcement</i>)
	c. Finansial 1. Pengertian Biaya dan Manfaat/Pendapatan 2. Kebijakan –Kebijakan Investasi 3. Pengembalian Biaya dan Kebijakan-Kebijakan Denda 4. Penilaian Investasi (<i>Investment Appraisal</i>) 5. Peran Sektor Swasta.
B. Peran2 Institusi & Pelaku	a. Penciptaan Kerangka Kerja Organisasi 1. Organisasi Lintas Batas Untuk Pengelolaan Sumber Daya Air 2. Dewan Air Nasional (<i>National Apex Bodies</i>) 3. Organisasi Daerah Aliran Sungai (<i>River Basin Organisations</i>) 4. Badan Pengatur dan Agen Penegak 5. Penyedia Pelayanan (<i>Service Providers</i>)
	b. Peran Publik dan Swasta 1. Reformasi Institusional Sektor Publik 2. Institusi Masyarakat Umum dan Organisasi Komunitas 3. Wewenang Lokal (<i>Local Authorities</i>) 4. Peran Sektor Swasta
	c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (<i>Institutional Capacity Building</i>) 1. Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu pada profesi keairan 2. Kapasitas Pengaturan 3. Bebani (Alih) Ilmu Pengetahuan.
C. Instrumen Manajemen	a. Analisis Sumber Daya Air b. Perancangan dan Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu c. Pengelolaan Kebutuhan d. Instrumen Perubahan Sosial e. Resolusi Konflik f. Instrumen Pengatur g. Instrumen Ekonomi h. Pengalihan dan Pengelolaan Informasi

Sumber : Kodoatie & Roestam Sjarief, 2010

Gambar 2.3 Komponen-Komponen PSDA Terpadu (GWP,2001)

Kerangka konseptual pengelolaan sumber daya air setidaknya memperhatikan beberapa hal berikut:⁴⁵


- Masalah sumber daya air adalah bersifat kompleks.
- Wilayah sumber daya air dapat berupa bagian dari pengembangan wilayah, dapat pula berupa bagian administratif.
- Adanya relasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan master plan sumber daya air.
- Adanya batas teknis hidrologi, DAS, daerah aliran air tanah (*groundwaterbasin*) yang pada kondisi wilayah tertentu dapat berbeda dengan DAS.
- Pengelolaan sumber daya air dapat dilakukan secara natural/alami atau *man-made* (campur tangan manusia).
- Pengelolaan sumber daya air harus dipandang sebagai sesuatu yang terpadu (*integrated*), meliputi banyak hal dan menyeluruh (*comprehensive*) dan saling ketergantungan (*interdependency*).

Kerangka konseptual yang lain dinyatakan oleh Grigg dan Fontane , berdasarkan kompleksitas pengelolaan sumber daya air dan dari berbagai sudut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) meliputi :

- Ketergantungan

⁴⁵ Djati Mardiatno dan Muh.Aris Marfai, *Op.Cit*, hal.50

- Persoalan
- Pembagian perhatian
- Sistem infrastruktur keairan



Sumber: Kodoatie & Roestam Sjarief, 2010

Gambar 2.4 Kerangka konseptual pengelolaan sumber daya air didasarkan atas kompleksitas persoalannya

B. Penataan Ruang

1. Konsep, Pengertian Dasar dan Gambaran Tata Ruang

Ruang berasal dari bahasa Latin, yang disebut *spatium*. Dalam bahasa Inggris disebut *spatial*. Pengertian ruang biasanya dikaitkan dengan suatu tempat, di mana terdapat benda-benda terletak seolah-olah sebagai wadah; dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ruang berkaitan dengan tempat atau wadah. Menurut istilah geografi umum, yang dimaksud ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia.⁴⁶

Menurut Sugiyoko, ruang adalah wadah yang dapat memfasilitasi berbagai kebutuhan manusia yang mendiaminya. Ruang dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi darat, laut dan udara. Termasuk di dalamnya ruang bumi, harus dikelola secara baik dan benar. Agar mencapai tujuannya, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁷

Menurut Karmono Mangunsukarjo, ruang adalah wadah kehidupan manusia beserta sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, meliputi bumi, air, dan udara sebagai suatu kesatuan.⁴⁸ Selanjutnya

⁴⁶<https://tarubali.baliprov.go.id/apa-itu-ruang/> diakses tanggal 2 September 2022

⁴⁷ Deddy Pandji Santosa, 2020, "Penataan Ruang Melalui Pendekatan Administrasi Publik", PT.Cita Intrans Selaras, Malang, hal.4

⁴⁸ Yunus Wahid, *Op.Cit*, hal.1

menurut Sugandhy sebagai sumber daya alam, ruang adalah wujud fisik lingkungan disekitar kita dalam dimensi geografis dan geometris baik horizontal maupun vertikal yang meliputi : daratan, lautan dan udara beserta isinya, yang secara planologis materilnya berarti tempat pemukiman (habitat).⁴⁹

Dalam UUPR mengatur bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Pengertian ini menunjukkan bahwa, “ruang” itu sebagai wadah memiliki arti yang luas, yang mencakup tiga dimensi, yakni : darat, laut, dan udara yang disoroti baik secara horizontal maupun vertikal.⁵⁰

Wilayah menurut Subroto adalah suatu tempat kedudukan berupa hamparan yang dibatasi oleh dimensi luas dan isi. Dimensi luas wilayah ditentukan oleh kesamaan komponen sumber daya alam dan sumber daya buatan yang terdapat secara horizontal di permukaan, sedangkan dimensi isi ditentukan oleh kesamaan sumber daya alam dan sumber daya buatan baik teknis, sosial, budaya, ekonomis, politis maupun administratif yang

⁴⁹ Yunus Wahid, *Loc.Cit*

⁵⁰ Yunus Wahid, *Op.Cit*, hal.2

terlingkup pada posisi horizontal maupun vertikal di suatu wilayah tertentu.⁵¹

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Tata ruang terkait dengan suatu penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang, sebagai wadah penyelenggaraan kehidupan. Tata ruang pada dasarnya merupakan lingkungan fisik yang di dalamnya terdapat hubungan organisatoris antara berbagai macam obyek dan manusia yang terpisah

dalam ruang tertentu.⁵² Tata ruang mengandung arti penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggara kehidupan.

Konsep tata ruang menurut Foley (1964) adalah "tidak hanya menyangkut wawasan *spatial*, tetapi menyangkut pula aspek-aspek *non-spatial* atau *aspatial*". Tata ruang bukan hanya mengakomodasi kegiatan ekonomi yang akan menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga harus mengembangkan sistem alokasi ruang yang memberdayakan rakyat kecil.⁵³

Dalam wawasan kaitan antara aspek keruangan (*spatial*) dan bukan keruangan (*a-spatial*) inilah kemudian Foley mengemukakan bahwa

⁵¹ Subroto, 2000, "Perencanaan Pengembangan Wilayah", Fajar Gemilang, Samarinda, hal. 35

⁵² Djoko Sujarto, 1992, "Wawasan Tata Ruang", Journal of Regional and City Planning, Vol.3 No.4a, hal.5

⁵³ Deddy Pandji Santosa, *Loc.Cit*

penataan ruang akan dilandasi suatu paradigma dimana terdapat kaitan antara 3 aspek yaitu :⁵⁴

- Aspek normatif yang bersifat *aspatial* seperti nilai sosial budaya, institusi, peraturan dan perundangan, teknologi dan *spatial*, termasuk distribusi tata ruang dari pola budaya, nilai yang berkaitan dengan tata ruang aktivitas dan lingkungan fisik.
- Aspek fungsional yang bersifat *aspatial* , seperti pembagian fungsi-fungsi, sistem aktivitas termasuk manusia dan kegiatan usaha di dalam peranan fungsionalnya seperti distribusi tata ruang, kaitan tata ruang dan pola tata ruang.
- Aspek fisik yang bersifat *aspatial*, seperti obyek-obyek fisik, lingkungan geofisik, lingkungan angkasa, kualitas lingkungan manusia sebagai wujud fisik, kualitas sumber daya alam dan yang bersifat *spatial* seperti distribusi tata ruang, bentuk fisik lahan, bangunan, jaringan jalan, jaringan utilitas, pola tata guna lahan sesuai dengan kualitas lahannya.

Dalam wawasan yang lebih luas menurut Sunaryono, tata ruang dapat diartikan sebagai bagian-bagian ruang yang disediakan untuk digunakan sebagai tempat benda-benda kegiatan dan perubahan. Kalau yang ditata itu penggunaan ruang yang berisi bumi, maka hasilnya dapat disebut tata guna bumi. Kalau yang ditata itu penggunaan ruang yang berisi air maka

⁵⁴ Djoko Sujarto, *Loc.Cit*

hasilnya dapat disebut tata guna air. Kalau yang ditata itu penggunaan ruang yang berisi angkasa maka hasilnya dapat disebut tata guna angkasa. Kalau yang ditata itu penggunaan ruang yang sebagian berisi bumi, sebagian berisi air dan/atau sebagian berisi angkasa kita sebut tata guna ruang atau "Tata Ruang".⁵⁵

Tata ruang sebagai wujud penataan ruang pada intinya merupakan sarana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memasukkan pertimbangan lingkungan hidup dalam kebijaksanaan pembangunan sehingga pembangunan itu tidak saja untuk memecahkan masalah peningkatan kesejahteraan masa sekarang tetapi juga peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Konsep pembangunan berkelanjutan mengakomodasikan tujuan pertumbuhan ekonomi, tujuan pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan sumber alam dan lingkungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan jangka panjang dan tujuan tersebut konsisten satu sama lainnya.⁵⁶ Tata ruang yang baik dapat dilaksanakan dari segala kegiatan menata yang baik disebut penataan ruang. Dalam hal ini penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan utama yakni perencanaan tata ruang, perwujudan tata ruang dan pengendalian tata ruang.⁵⁷

⁵⁵ Djoko Sujarto, *Op Cit*, hal.6

⁵⁶ Yunus Wahid, *Op.Cit*, hal.11

⁵⁷ Silalahi, M. Daud.2006, "*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*". Alumni, Bandung, hal .80

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa tata ruang wilayah merupakan wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia serta aspek administratif dan aspek fungsional untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk mewujudkan wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antar pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan.⁵⁸ Rencana tata ruang disusun dengan memperhatikan kepentingan segala pemangku kepentingan, disamping itu pelaksanaan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang akan menciptakan keterpaduan lintas sektor dan lintas wilayah.

Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan memerlukan upaya penataan ruang. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses tersebut. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan

⁵⁸ Yunus Wahid, *Op.Cit*, hal.3

penataan ruang dimaksudkan untuk mengatur ruang dan membuat suatu tempat menjadi bernilai dan mempunyai ciri khas dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, geostrategik, geopolitik, dan geoekonomi.⁵⁹

Penataan ruang mempunyai arti luas, tidak hanya penataan fisik saja. Akan tetapi juga merupakan sebuah integrasi kebijakan, pemanfaatan lahan dan program pembangunannya. Jones dalam Albrecht mengatakan:⁶⁰

"Spatial planning aims to provide coherence and coordination of policy making for the variety of authorities and agencies that may need to take spatial decisions and provide guidance and greater certainty for private sector development".

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam artian itu, penataan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan dalam mewujudkan pemanfaatan ruang yang

⁵⁹ Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

⁶⁰ Deddy Pandji Santosa, *Op.Cit*, hal.5

berhasil dan berdaya guna, serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, terselenggaranya pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya, dan tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Dalam penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) proses utama, yakni:⁶¹

- Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Disamping sebagai “*guidance of future action*” RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/ makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*sustainability development*);
- Proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud oprasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri;
- Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya.

⁶¹ Hariyanto dan Tukidi, *Op.Cit*, hal.2

2. Asas-asas Dan Tujuan Penataan Ruang

Menurut Herman Hermit⁶², “sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun termasuk Undang-Undang Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan.”

Penaatan atas asas penataan ruang perlu dilaksanakan dan ditaati agar kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat dapat diwujudkan. Asas penataan ruang dilaksanakan agar tujuan penataan ruang dapat tercapai. Penataan ruang wilayah Indonesia, baik untuk kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat, pada dasarnya diletakkan di atas beberapa asas, yaitu:

- Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain adalah pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur

⁶² Herman Hermit, 2008, *“Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang”*, Mandar Maju, Bandung, hal.68

ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan.

- Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.
- Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
- Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Akses informasi yang diamanatkan asas ini berkaitan dengan hak-hak masyarakat dengan kaitannya terhadap kepentingannya yang terdampak oleh penataan ruang.
- Kebersamaan dan Kemitraan adalah penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; asas ini memungkinkan semua pihak yang terkait dapat berperan aktif sehingga semua dapat menikmati nilai tambah yang timbul dari adanya penataan ruang.

- Perlindungan Kepentingan Umum adalah penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Asas ini pada intinya menegaskan bahwa dalam perencanaan penataan ruang yang dipertimbangkan adalah kepentingan masyarakat di daerahnya dengan berbagai akibat yang ditimbulkan.
- Kepastian Hukum dan Keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.
- Akuntabilitas bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggung jawabkan, baik proses, pembiayaan maupun hasilnya.

Tujuan penataan ruang kemudian dijabarkan melalui beberapa bentuk pengertian secara operasional, sebagai berikut:⁶³

- Penataan ruang meliputi kegiatan perencanaan tata ruang wilayah, kegiatan pemanfaatan ruang wilayah, hingga kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

⁶³ Deddy Pandji Santosa, *Op.Cit*, hal.6

- Kawasan konservasi meliputi kawasan dengan kegiatan perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan, serta pemanfaatan secara berkelanjutan.
- Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah, baik direncanakan maupun tidak.
- Kualitas tata ruang adalah mutu struktur dan pola pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang, antara berbagai kegiatan pemanfaatan ruang.

Adapun tujuan penataan ruang, ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.26 Tahun 2007 yang mengatur : " Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan Nasional dengan: a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b) terwujudnya keterpaduan dalam penanganan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memerhatikan sumber daya manusia; dan c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang."

Jadi, menurut perumusan Pasal 3 Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tersebut, tujuan utama penataan ruang pada pokoknya ada empat, yaitu:

- a. Mewujudkan wilayah nasional yang aman, maksudnya situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

- b. Mewujudkan wilayah nasional yang nyaman, yakni suatu keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.
- c. Mewujudkan wilayah nasional yang produktif, maksudnya proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.
- d. Mewujudkan wilayah nasional yang berkelanjutan, maksudnya adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Keempat tujuan penataan ruang tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan

yang utuh, dan yang ditandai dengan tiga kriteria pencapaian yang pada intinya ialah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan tiga kriteria sebagai ukuran atau indikator.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, tujuan penataan ruang diperinci lagi dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
- b. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.

- c. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota.
- d. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
- f. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- g. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah.
- h. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor.
- i. Pertahanan dan keamanan Negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Penjelasan Pasal 2 PP Nomor 13 Tahun 2017 tersebut mengatur, “keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi mengandung pengertian bahwa ruang darat, laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lainnya.”

Adapun ketentuan pokok yang dimuat dalam UUPR dalam mencapai tujuan tata ruang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
2. Pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang.
3. Pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang.
4. Pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan.
5. Pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
6. Hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang.

7. Penyelesaian sengketa, baik sengketa antar daerah maupun antar pemangku kepentingan lain secara bermartabat.
8. Penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan.
9. Ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan tata ruang.
10. Ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, bahwa penyelenggaraan penataan ruang dimaksudkan untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang termanifestasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, pemaduserasian antara struktur ruang dan pola ruang, penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha.

PP Nomor 21 Tahun 2021 mengubah susunan muatan substansi pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun dokumen RTRW kini mengintegrasikan tata ruang laut, darat, udara, dan dalam bumi ke dalam satu kesatuan dokumen. Adapun muatan yang terkandung dalam PP

Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang secara garis besar mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan penataan ruang, seperti:⁶⁴

- Perencanaan tata ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.
- Pemanfaatan ruang yang mengatur ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.
- Pengendalian pemanfaatan ruang, yang mengatur penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penilaian perwujudan rencana tata ruang, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa penataan ruang.
- Pengawasan penataan ruang, yang meliputi pemantauan evaluasi, dan pelaporan, yang merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

⁶⁴ <https://www.handaselaras.com/penataan-ruang-dalam-uu-cipta-kerja-dan-pp-nomor-21-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-penataan-ruang>, diakses 4 September 2022

- Pembinaan penataan ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pembinaan penataan ruang yang diselenggarakan secara sinergis oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- Pembinaan penataan ruang juga mencakup pengaturan mengenai pengembangan profesi perencana tata ruang untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang.
- Kelembagaan penataan ruang yang mengatur mengenai bentuk, tugas, keanggotaan, dan tata kerja forum penataan ruang.

3. Dasar Penataan dan Klasifikasi Penataan Ruang

Dalam sejarah penataan ruang Indonesia semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Lingkungan Hidup (1982) yang mengamanatkan diadakannya penataan ruang yang merupakan “sistem pengaturan ruang” sebagai upaya untuk mengatur peruntukan berbagai kepentingan dan fungsi guna mencapai keserasian dan keseimbangan sesuai dengan hak menguasai dan mengatur oleh Negara (Pasal 10 UULH dan penjelasannya) sebagaimana terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, Indonesia telah mengeluarkan beberapa produk undang-undang tentang penataan ruang yakni Undang-Undang No.24 Tahun 1992 yang tergantikan oleh Undang-Undang No.26 Tahun 2007 yang kemudian dirubah kedalam Undang-Undang No.11 tentang Cipta Kerja.

Sebagai Undang-Undang utama (*core*) dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang, maka Undang-Undang Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang mampu

mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya buatan.⁶⁵ Undang-Undang Penataan Ruang diyakini sebagai pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Diharapkan dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang, kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial.⁶⁶

Dalam Undang-Undang No.24 Tahun 1992 yang menjadi pertimbangan utama fungsi utama kawasan adalah kondisi ekosistem dan topografinya. Berdasarkan fungsi tersebut fungsi kawasan dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (a) kawasan lindung; dan (b) kawasan budi daya. Kawasan lindung, termasuk di dalamnya yaitu kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, kawasan suaka alam, termasuk pada laut dan perairan lainnya, kawasan pantai/bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan kawasan rawan bencana alam. Kawasan budi daya, termasuk di dalamnya yaitu kawasan

⁶⁵ I Wayan Parsa, dkk, 2014, *"Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah"*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, hal.4

⁶⁶ Dimas Dwiki Sumarsono, 2021, *"Analisis Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia"*, Jurnal Hukum Widya Yuridika Vol.4 No.2, hal.464

hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan permukiman, industri, kawasan berikat (berlaku ketentuan khusus berkaitan dengan kepabeanaan), kawasan pendidikan, pertahanan keamanan, kawasan pariwisata serta kawasan peribadatan.⁶⁷

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No.24 Tahun 1992 dikatakan bahwa, “Penataan ruang fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.” Penegasan ketentuan tersebut mengandung makna, bahwa penataan ruang yang berdasarkan fungsi kawasan dan kegiatan (utama atau mayoritas sebagai satu kesatuan-sintesis) merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada manfaat yang dapat dicapai pada kawasan yang bersangkutan, ruang dibagi atas: (1) kawasan pedesaan; (2) perkotaan; (3) kawasan tertentu.⁶⁸

Undang-Undang No.26 Tahun 2007 di dalamnya klasifikasi tata ruang lebih terperinci karena adanya beberapa pendekatan dengan mengganti istilah “kawasan tertentu” dengan istilah “kawasan strategis”. Pasal 4 mengatur: “Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.” Penegasan tersebut merupakan tambahan dari Undang-Undang

⁶⁷ Pasal 7 Undang-Undang No.24 Tahun 1992 dan penjelasannya.

⁶⁸ Yunus Wahid, *OpCit*, hal.93

Penataan Ruang yang lama mengenai “sistem” sebagai salah satu pendekatan dan dasar klasifikasi tata ruang.

Selanjutnya dalam Pasal 5 UUPR mengatur sebagai berikut:

- a. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- b. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- c. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- d. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
- e. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Ayat (1)

Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas:

- Sistem Wilayah, penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.

- Sistem Internal perkotaan, penataan ruang berdasarkan sistem internal perkotaan merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan di dalam kawasan perkotaan.

Ayat (2)

Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang dilakukan berdasarkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas:

1. Kawasan Lindung, yang termasuk dalam kawasan lindung adalah:
 - Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, antara lain, kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air;
 - Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air;
 - Kawasan suaka alam dan cagar budaya, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - Kawasan rawan bencana alam, antara lain, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah

longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir; dan

- Kawasan lindung lainnya, misalnya taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang.

2. Kawasan Budi Daya, yang termasuk dalam kawasan budi daya adalah:

- Kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan keamanan.

Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas:

- Penataan ruang wilayah nasional
- Penataan ruang wilayah provinsi
- Penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas:

- Penataan ruang kawasan perkotaan, kegiatan yang menjadi ciri kawasan perkotaan meliputi tempat permukiman perkotaan serta tempat pemusatan dan pendistribusian kegiatan bukan pertanian,

seperti kegiatan pelayanan jasa pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

- Penataan ruang kawasan perdesaan, kegiatan yang menjadi ciri kawasan perdesaan meliputi tempat permukiman perdesaan, kegiatan pertanian, kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, kegiatan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan pemerintahan, kegiatan pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Ayat (5)

Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas:

- Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan militer.
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, antara lain, adalah kawasan metropolitan, kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, kawasan tertinggal, serta kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas.
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, antara lain, adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak

dan gas bumi lepas pantai, serta kawasan yang menjadi lokasi instalasi tenaga nuklir.

- Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, antara lain, adalah kawasan lindung dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia.

4. Aspek-Aspek Penataan Ruang

Penataan ruang memiliki tiga prinsip dasar, antara lain menjamin optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah nasional untuk semua kepentingan, menjawab permasalahan kesenjangan wilayah, menjawab masalah lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan, dan menjamin integritas bangsa. Hal-hal yang mendasari dan cara dalam merumuskan tata ruang sebagai instrumen bagi pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan terpadu dalam tahap perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian sumber daya alam adalah aspek dan pendekatan dalam tata ruang. Aspek-aspek yang mendasari penataan ruang meliputi, aspek teknis, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan kelembagaan, dan lingkungan.⁶⁹

Aspek teknis dalam penataan ruang merupakan proses mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan terutama yang erat kaitannya dengan

⁶⁹ Robert J. Kodoatie, Rustam Sjarief, *OpCit*, hal.406

konstruksi suatu infrastruktur, kajian mengenai aspek teknis perlu dilakukan dalam penataan ruang. Pengetahuan tentang bagaimana sistem alam bekerja dan bagaimana membuat suatu sistem dan teknologi dapat mengurangi dampak-dampak yang merugikan dari interaksi lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, mempertimbangkan fungsi kawasan diperlukan dalam pembangunan infrastruktur baik untuk infrastruktur keairan maupun lainnya. Aspek-aspek teknis penataan ruang yang erat hubungannya dengan segala kegiatan pengendalian terhadap fenomena alam haruslah benar-benar tepat sasaran, agar pendanaannya menjadi tidak sia-sia. Beberapa aspek teknis yang berkaitan dengan infrastruktur keairan antara lain: bendungan, kolam penampungan, tanggul penahan banjir, sistem drainase, dan lain-lain.

Aspek ekonomi tidak terlepas dari penataan ruang, dalam kegiatan penataan ruang, penganggaran merupakan suatu bagian yang terpenting untuk mewujudkan maksud dan tujuan dari penataan ruang itu sendiri. Rencana penentuan anggaran yang terencana dan tersistem merupakan salah satu alat manajemen dalam kegiatan penataan ruang. Ekonomi sangat erat kaitannya dalam aspek strategi penataan ruang, karena setiap perencanaan tata ruang pasti akan mempertimbangkan aspek ekonomi di dalamnya. Konsep penataan ruang melalui pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih

ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada. Namun persoalannya kemudian muncul tatkala penataan ruang karena kepentingan ekonomi, menafikan aspek lainnya, seperti lingkungan hidup dan sosial budaya. Pembangunan ekonomi memang merupakan prasyarat menuju kesejahteraan, namun pengabaian terhadap aspek lingkungan hidup misalnya, hanya akan memberikan manfaat jangka pendek, sehingga pembangunan berkelanjutan dalam jangka panjang sulit tercapai, karena pembangunan berkelanjutan haruslah berdimensi lingkungan.⁷⁰ Dari segi ekonomi penataan ruang tidak hanya dipengaruhi oleh biaya tetapi juga kegiatan ekonomi misalnya penetapan kawasan industri, perdagangan, pertanian, daerah pariwisata, permukiman, penetapan pasar, dan pusat-pusat kegiatan ekonomi lainnya.

Aspek sosial meliputi karakteristik sosial penduduk, karakteristik budaya (adat) masyarakat, jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan penyebarannya sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kehidupan sosial dan budaya penduduk sosial. Upaya penataan ruang perlu untuk mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial budaya. Dengan integrasi kedua aspek tersebut, maka tujuan pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai. Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia secara formal telah mengatur pelaksanaan Kajian Lingkungan

⁷⁰ <https://fh.unpatti.ac.id/strategi-penataan-ruang-guna-pembangunan-ekonomi-dalam-rangka-ketahanan-nasional/>, diakses tanggal 4 September 2022

Hidup Strategis (KLHS) di dalam pembuatan rencana pembangunan di pusat maupun daerah. Keberadaan KLHS tersebut masih perlu diimbangi dengan penerapan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dihidupi oleh masyarakat di suatu wilayah, sehingga pembangunan yang terjadi dapat selaras dengan cita-cita pembangunan berkelanjutan.⁷¹ Pemahaman dan pengertian sosial merupakan usaha untuk memberikan informasi tentang penataan ruang kepada masyarakat dan juga dipakai dalam mendapatkan informasi tentang penataan ruang dari masyarakat. Sinkronisasi kepentingan dan pemanfaatan ruang dengan kepentingan dan manfaat sosial adalah salah satu hal yang dapat didapatkan didalamnya.

Aspek hukum dan kelembagan merupakan aspek yang penting dalam mengetahui proses hukum dan legalitas berlakunya peraturan perundang-undangan serta kelembagaan yang dibutuhkan. Aspek hukum memberikan justifikasi dalam proses pembangunan. Produk dari pembagunan berdampak terhadap produk hukum yang ada beserta kemungkinan-kemungkinan atas dilakukannya perubahan-perubahan. Hukum mempunyai fungsi sebagai pengendali / sarana kontrol dan sebagi pengarah pembangunan. Hukum penataan ruang pada tataran filsafati hakekatnya untuk mengendalikan ruang, mulai pada tataran perencanaan, pemanfatan dan pengendalian pemanfaatan ruang (ontologis), adapun

⁷¹ <https://ldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/penataan-ruang-perlu-integrasikan-aspek-sosial-dan-lingkungan#!>, diakses tanggal 4 September 2022

prosedur untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan/alam/ruang menggunakan konsep pembangunan yang berkelanjutan (epistemologis), yang memerlukan dukungan adanya kepastian hukum dalam penataan ruang (aksiologis).⁷²

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara.⁷³ Pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁷⁴ Proses hukum berjalan sesuai dengan peruntukannya dengan baik bilamana hukum memberikan rasa keadilan terhadap pihak yang saling terkait; lembaga-lembaga pembuat peraturan dapat melakukan perubahan dan penyempurnaan maupun pencabutan atas peraturan yang telah ditetapkan apabila ternyata dalam pelaksanaannya tidak menunjukkan rasa keadilan ataupun terdapat kekeliruan dalam penetapannya bagi pihak yang terkait.

⁷²<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160446/> diakses tanggal 4 September 2022

⁷³ Asshiddiqie Jimly, 1998, "*Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*", Cet.1, Balai Pustaka, Jakarta, hal.1

⁷⁴ Asshiddiqie Jimly, *Op.Cit*, hal.93

Aspek kelembagaan memberikan peran yang besar pada penataan ruang. Pada prinsipnya para *stakeholder* dapat dikelompokkan menjadi 6 grup, yaitu penyedia layanan (*service regulator*), pengatur (*regulator*), organisasi pendukung (*support organization*), perencana (*planner*), operator dan pemakai (*user*). Dalam penentuan kelembagaan maka kelompok-kelompok tersebut hal utama yang perlu dianalisis, seperti diketahui kegiatan-kegiatan infrastruktur yang berkaitan dengan penataan ruang, aspek-sapek yang berpengaruh antara lain meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sistem infrastruktur, kelembagaan dan kemampuan pengelolaan.⁷⁵

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penataan ruang tidak hanya untuk kepentingan sektor ekonomi saja tetapi mengharuskan perhatian terhadap aspek lingkungan. Lingkungan sebagai sistem ekologis (*William H Ittelson, 1980*) melingkupi 7 komponen yaitu:⁷⁶

1. Lingkungan sebagai hasil persepsi, pandangan manusia dalam mengenal dunia;
2. Lingkungan itu dapat mengungkapkan dampak (oleh maupun pada manusia), yakni ekspresif, bentuk, warna, bunyi, bau, permukaan dan arti-arti simbolis;

⁷⁵ Robert J.Kodoatie,Rustam Sjarief, *Op.Cit*, hal.412

⁷⁶ Sugijanto Soegijoko, 1990, "*Perencanaan Tata Ruang Kota dan Daerah*", *Jurnal of Regional and City Planning*, Institut Teknologi Bandung, Volume 1 No.1, hal.14

3. Lingkungan sebagai ungkapan nilai keindahan-estetis, bahkan juga sebagai ungkapan seluruh sistem nilai;
4. Lingkungan juga sebagai bentuk (hasil) adaptasi yang berunsur mendukung atau juga membatasi gerak kegiatan manusia;
5. Lingkungan sebagai wadah integratif berbagai golongan sosial setempat yang terbentuk oleh proses positif atau negatif;
6. Lingkungan berperan serta aktif membantu masyarakat sebagai wahana, karena dimungkinkan adanya fasilitas (*instrumental*);
7. Lingkungan memungkinkan adanya hubungan ekologis secara umum.

Pada dasarnya, lingkungan mencerminkan serangkaian hubungan antara unsur-unsurnya dengan manusia sebagai penghuninya. Hubungan-hubungan tersebut menunjukkan keteraturan, memiliki suatu pola, berstruktur, dan tidak hanya sekedar rakitan unsur-unsurnya secara acak, suatu lingkungan merupakan wadah keterikatan bagi manusia dengan alam.⁷⁷ Dalam hal tujuan perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, menurut Hermanislamet, ada berbagai *motivasi* yang mendorong masyarakat (dan pemerintah sebagai subjek pengambil kebijakan) mengubah dan mengatur lingkungan hidupnya, yaitu : (a) pemanfaatan lahan sesuai kemampuannya; (b) pemanfaatan lahan yang bertujuan menjamin kelestarian (fungsi) lingkungan hidup; (c) menunjang

⁷⁷ Sugijanto Soegijoko, *Loc.Cit*

keinginan/kebutuhan masyarakat; dan (d) mencapai pola pemanfaatan lingkungan hidup paling tinggi (maksimal)⁷⁸.

Pemanfaatan lahan sesuai kemampuannya, ini berarti bahwa suatu bidang lahan tertentu memiliki jenis-jenis kemanfaatan (daya manfaat) dalam arti konstruktif (tempat berdirinya suatu bangunan-fisikal) karena sifat-sifat strukturnya, misalnya lahan batuan keras atau lumpur yang lembek, ataupun daya manfaat dalam arti budi daya (bercocok tanam) karena berbagai kandungan haranya.

Pemanfaatan lahan yang bertujuan menjamin kelestarian lingkungan hidup. Ada beberapa kemungkinan pemanfaatan suatu bidang lahan (sebagai bentuk fisik ruang), tetapi tidak semua cara pemanfaatan lahan itu mempunyai akibat atau dampak yang sama baiknya. Ada yang mengganggu bahkan merusak keseimbangan tata ekologi lingkungan tetapi ada juga cara-cara yang dapat menjaga, mencegah kerusakan lingkungan hidup

Menunjang keinginan dan/atau kebutuhan masyarakat, ialah suatu masyarakat yang terbentuk (tumbuh dan berkembang) pada suatu tempat/lokasi tertentu perlu bertahan untuk hidup, dan sedapat mungkin tumbuh dan berkembang secara wajar. Untuk itu, ia memerlukan lahan

⁷⁸ Yunus Wahid, *Op.Cit*, hal.8

sebagai unsur dan sarana produksi dalam arti luas, sumber kehidupan dan berkembang, sebagai tempat kegiatan produksi dan reproduksi.

Mencapai pola pemanfaatan lingkungan hidup paling tinggi. Adanya pola pemanfaatan, hampir selalu berarti adanya berbagai jenis pemanfaatan yang mungkin berlangsung dalam ruang wilayah yang sama. Untuk itulah dilakukan perencanaan (peruntukan) pengaturan berbagai jenis dan cara pemanfaatan ruang wilayah itu agar keseluruhan ruang wilayah dapat termanfaatkan dengan sebaik-baiknya.⁷⁹

Keempat dasar motivasi tersebut, mengandung muatan yang kompleks. Berbagai aspek saling berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sekarang yang secara nyata berhadapan dengan kepentingan ekologis dalam konteks kelestarian fungsi lingkungan hidup.

5. Kewenangan dan Kebijakan

Sejalan dengan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh dan pemerintah daerah mencakup: kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan penataan ruang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batas wilayah administrative. Berdasarkan pendekatan tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri atas: (a) penataan ruang wilayah nasional; (b) penataan ruang wilayah provinsi; (c) penataan ruang

⁷⁹*Ibid*

wilayah kabupaten; dan (d) penataan wilayah kota, yang apabila penataannya tidak baik dapat menimbulkan ketidakberkesinambungan dalam pemanfaatan ruang dan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kejelasan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penataan ruang diperlukan untuk sinergitas penataan ruang itu sendiri, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kewenangan itu haruslah jelas diatur secara jelas dan ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai halberwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁸⁰

Menurut Mirriam Budiardjo, kewenangan ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak

⁸⁰ Prajudi Atmosudirdjo, 1994, "*Hukum Administrasi Negara*", Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.78

melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu.⁸¹

Kemudian menurut Elly M Setiadi dan Usman Kolip, kewenangan ialah prinsip moral yang searah pada norma dan nilai dalam menjalankan keputusanyang bersifat publik serta memiliki dampak besar dalam pembuatan dan jugapraktik dalam keputusan yang bersifat publik. Seseorang yang memiliki kewenangan tentunya memiliki prinsip moral untuk dapat mendirikan dan menjalankan keputusan yang bersifat publik. Oleh karena itu, kewenangan yang melekat dalam diri seseorang tidak sekedar pada kepunyaan dan kecakapan seseorang dalam memanfaatkan kewenangannya guna mengendalikan sikap pihak lain.

Adapun wewenang menurut H.D. Stoud sebagaimana dikonstantir oleh Ridwan H.R⁸² adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Wewenang pemerintah dapat dijabarkan: 1) hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan; dan (2) hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah lainnya.

⁸¹Miriam Budiarjo, 2013, *“Dasar-dasar Ilmu Politik”*, Gramedia PustakaUtama, Jakarta, hal.63

⁸² Ridwan HR, 2002, *“Hukum Administrasi Negara”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.101

Pada awalnya pengaturan penataan ruang telah diatur dalam UUPR mengatur bahwa masing- masing daerah harus menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun kabupaten/kota. Penetapan RTRW ini sangat terkait dan memengaruhi masalah perlindungan lahan yang dimanfaatkan dalam bidang pertanian pangan yang berkelanjutan, maupun penyelamatan kawasan hutan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik geografi dan juga ekologi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pemerintah daerah yang otonom diharapkan dapat menerapkan suatu kebijakan penataan dan pemanfaatan ruang yang cocok sesuai dengan karakter geografi maupun ekologi daerahnya.⁸³ Selanjutnya, terjadi perubahan terkait dengan peraturan Penataan dan Pemanfaatan tata ruang setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dari terbitnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini adalah terdapat perubahan pembagian kewenangan penyelenggaraan penataan ruang yang berimplikasi terhadap implementasi kebijakan sektoral di daerah.⁸⁴

⁸³Arya Sosman, 2014, "*Kajian Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Tata Ruang Kota Mataram*", Jurnal IUS Vol II Nomor, hal.350

⁸⁴ Nyayu Tiara Masayu, 2021, "*Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang*", Jurnal Jatiswara Volume.36 No.3, hal 239

Tugas Negara-Pemerintah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Negara menyelenggarakan penataan ruang sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 7 UUPR mengatur kewajiban Negara dan Tugas Pemerintah untuk menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. UUPR memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam UUPR kewenangan dari masing-masing pemerintah telah diperinci dengan tegas, Pasal 8 dan Pasal 9 tertuang tentang kewenangan pemerintah (pusat). Wewenang pemerintah daerah provinsi tertuang dalam Pasal 10, sedangkan untuk wewenang pemerintah kabupaten/kota tertuang dalam Pasal 11 UUPR.

Wewenang Pemerintah (pusat) dalam penataan ruang, secara terperinci dituangkan dalam Pasal 8 UUPR, sebagai berikut:

- a. Wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten kota;
 2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
 3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, dan
 4. Kerjasama penataan ruang antar negara dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang antar provinsi.
- b. Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional meliputi:
1. Perencanaan tata ruang wilayah nasional;
 2. Pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan
 3. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.
- c. Wewenang pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis meliputi:
1. Penetapan kawasan strategis nasional.
 2. Perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional.
 3. Pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.
 4. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.

Wewenang Pemerintah daerah provinsi dalam bidang penataan ruang diatur dalam pasal 10 UUPR, pada dasarnya wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penataan ruang sama dengan wewenang pemerintah pusat,

hanya berbeda dalam ruang lingkup dan dalam hierarkinya yakni, sebagai berikut:

(1) Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- d. Kerjasama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

(2) Wewenang pemerintah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
- b. Pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

(3) Dalam penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:

- a. Penetapan kawasan strategis provinsi;
- b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
- c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan

- d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan d dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui tugas pembantuan.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang-bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Wewenang Pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota dalam bidang penataan ruang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) sampai (6) UUPR yakni, sebagai berikut:

- (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. Pelaksanaan penataan ruang kabupaten/kota;
 - c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - dan
 - d. Kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.

- (2) Wewenang pemerintah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Dalam penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
- a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja⁸⁵ terdapat beberapa implikasi terhadap penyelenggaraan penataan ruang diantaranya terdapat perubahan nomenklatur izin pemanfaatan ruang menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang terdapat di dalam pasal 17, dalam pasal 1 angka 32, juga terdapat perubahan

⁸⁵ Untuk keperluan praktis, UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selanjutnya disingkat "UUCK"

nomenklatur pemerintah menjadi pemerintah pusat. Ketentuan kewenangan penataan ruang dalam UUCK merubah ketentuan UUPR yang pada Pasal 9 mengatur bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh menteri dan ketentuan mengenai kewenangan provinsi dalam penataan ruang sangat dibebaskan mengenai pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi, sedangkan pada UUCK ketentuan ini dihapuskan karena beralih kepada pemerintah pusat.

Kewenangan pengelolaan tata ruang setelah disahkannya UUCK sebagaimana termuat di dalam Pasal 17 angka 3, dalam hal penyelenggaraan penataan ruang pemerintah pusat meliputi:

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan ruang wilayah nasional provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional;
- b. Pemberian bantuan teknis bagi penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang;
- c. Pembinaan teknis dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang;
- d. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional;
- e. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
- f. Kerja sama penataan ruang antar negara dan memfasilitasi kerja sama penataan ruang antar provinsi.

Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang yang diatur dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang. Selanjutnya, dalam Pasal 17 angka 5 mengatur tentang kewenangan-kewenangan pemerintah daerah provinsi, dimana wewenang tersebut dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai penyelenggara penataan ruang, kewenangan tersebut meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; dan
- c. kerja sama penataan ruang fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota.

Untuk wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 angka 6 memiliki wewenang sesuai dengan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat diantaranya:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Pasca berlakunya UUCK tentunya berdampak pada UUPR; dalam hal keterkaitan dengan kewenangan daerah dalam penataan ruang berdasarkan UUPR khususnya pada Pasal 8, 9, 10 dan 11 yang mengatur penyelenggaraan penataan ruang (pengaturan, pembinaan, pengawasan, terhadap pelaksanaan penataan ruang) perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Adapun implikasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Penghapusan Izin Pemanfaatan Ruang

Perizinan merupakan salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Seiring dengan peningkatan pembangunan pada berbagai bidang sektoral, maka turut campurnya pemerintah pun semakin intens dan aktif dalam berbagai kehidupan masyarakat. Perubahan pertama dan penting yang dilakukan oleh UUCK adalah penghapusan “izin pemanfaatan ruang” yang selama ini dibutuhkan bagi setiap orang yang ingin memanfaatkan ruang. Sebagai gantinya, UUCK memperkenalkan model “kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang” yang merupakan bukti bahwa rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam Naskah Akademik penghapusan “Izin Pemanfaatan ruang” dijustifikasi “karena menambah perizinan yang diperlukan untuk memulai kegiatan usaha”, sehingga diarahkan untuk diganti dengan istilah/frasa “kesesuaian dengan

rencana tata ruang.”⁸⁶ Apabila peraturan daerah tersebut belum ditetapkan, paling lambat satu bulan kemudian kepala daerah yang bersangkutan wajib menetapkannya. Apabila kepala daerah bersangkutan belum juga menetapkan dalam jangka waktu satu bulan, maka rencana tata ruang wilayah tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat.

b. Penyederhanaan Sistem Penataan Ruang

Penghapusan beberapa rencana tata ruang merupakan penyederhanaan sistem penataan ruang. Adapun hal-hal yang dihapuskan oleh UUCK adalah sebagai berikut: (1) Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi (RTR KSP) dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota (RTR KS Kab/Kota). Hal ini merupakan konsekuensi dari dihapuskannya unit ruang bernama kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten/kota dalam UUCK, sehingga yang berwenang mendesain kawasan strategis hanya pemerintah pusat. Salah satu kriteria penetapan kawasan strategis adalah strategis dalam konteks perlindungan lingkungan di mana sebuah unit ruang dapat ditetapkan menjadi kawasan strategis di bidang lingkungan di luar unit ruang yang berfungsi lindung. Dengan dihapuskannya kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota praktis pengaturan ruang yang berdimensi pelestarian lingkungan hanya terdapat pada pola ruang kawasan lindung saja, (2) Rencana Tata Ruang

⁸⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, n.d., hal.162

Kawasan Megapolitan, (3) Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan, (4) Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan.

c. Sentralisasi Penataan Ruang

Sentralisasi dapat dilihat dalam penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang sifatnya berlapis, dalam hal ini pemerintah pusat dapat mengambil alih penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota apabila pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota bersangkutan belum menetapkan rencana tata ruang dalam batas waktu yang ditentukan setelah mendapatkan persetujuan substansi dari pemerintah pusat. Pasal 23 ayat (7), (8) dan (9) serta Pasal 26 ayat (8), (9), dan (10) UUPR sebagaimana diubah oleh UUCK mengatur bahwa paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapatkan persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat, peraturan daerah rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota wajib ditetapkan.

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah rangkaian konsep dan asas yang akan menjadi garis besar dan sebagai dasar rencana untuk pelaksanaan dari suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi),

ungkapan cita-cita, tujuan, prinsip dan sebagai garis pedoman manajemen untuk usaha yang mencapai sasaran.⁸⁷

Menurut Werf, yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.⁸⁸

Adapun pendapat menurut Carl J. Fredrick dalam Yunus Wahid, bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁸⁹

Mochtar Koesoemadmadja mengonstatir, bahwa tujuan pokok penerapan hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban (*order*). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan akan ketertiban ini, merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya masyarakat teratur, di samping itu tujuan lainnya

⁸⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2011, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*", P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal : 190

⁸⁸ Subarsono, 2005, "*Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.87

⁸⁹ Yunus Wahid, *Op.Cit*, hal.142

adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat pada zamannya.⁹⁰ Pergeseran kebijakan spasial selalu muncul akibat perubahan sosial, hukum yang diterapkan dalam tatanan sosial bersifat konstan berubah secara sosiologis. Pergeseran substansi kebijakan dipengaruhi oleh fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, seperti solidaritas, pola kepemimpinan, pekerjaan, kesejahteraan, kekuatan pemilik modal, dan lain sebagainya.⁹¹

Kebijakan penataan ruang ditentukan oleh Pemerintah dengan maksud sebagai acuan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia terhadap jangka waktu tertentu. Kebijakan (dahulu biasa disebut "kebijaksanaan" nasional (GBHN) 1973-1978- Tap MPR No. IV/MPR/1973; GBHN 1978-1983. Tap MPR No.IV/MPR/1978; GBHN1983-1988-Tap MPR No. II/MPR/1983 hingga dan terakhir dengan GBHN 1999-2004, Tap. MPRNo.IV/MPR/1999) mengenai penataan ruang atau perencanaan tata ruang (TR) diintegrasikan kedalam kebijaksanaan nasional tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA dan LH). Ini dapat dimaklumi, oleh karena "ruang" sebagai wadah juga sekaligus juga merupakan SDA.

⁹⁰ Dina Susiani, 2020, "*Hukum Tata Ruang*", CV.Pustaka Abadi, Jember, hal.48

⁹¹ Lisdiyono, E. 2007. "*Pergeseran Substansi Kebijakan Tata Ruang Nasional dalam Regulasi Daerah (Studi Empirik di Kota Semarang)*". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol.4 No.2, hal.149

Landasan dasar hukum tata ruang Indonesia mengenai konstitusional didasarkan pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, yang mengatur bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, terdapat salah satu konsep dasar yang terkait yaitu terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA), sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, tentang pengertian hak menguasai dari negara terhadap konsep tata ruang. Menurut ketentuan dalam Pasal 2 UUPA mengatur wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
- c. Mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Terdapat peraturan perundang-undangan selain UUD 1945, terdapat pula peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan undang-undang tata ruang, diantaranya ialah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang UULH, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang UUPPLH, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH dan Undang-Undang Nomor 24 tentang UUPRL, kemudian digantikan dengan Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang UUPR, UUPR mengatur mengenai siapa yang berhak untuk mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota. RTRW Nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan untuk RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. RTRW ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang disingkat menjadi PPTR.

Dalam PPTR menurut ketentuan Pasal 4, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang diatur dalam Pasal 5 PPTR:

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:
 - a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.
- (2) Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:

- a. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
 - b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - c. mengembangkan pusat pertumbuhan kota maritim yang berkelanjutan;
 - d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - e. mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, wisata, dan maritim secara berkelanjutan; dan
 - f. mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan.
- (3) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi:
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 - b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;

- c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- d. meningkatkan infrastruktur minyak dan gas bumi nasional yang optimal; dan meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

Pasal 6 mengatur, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional.

Lebih lanjut Pasal 7 mengatur :

(1) Kebijakan pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- b. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

(2) Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi:

- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
- b. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah; sebagai berikut:
 1. Pulau Sumatera dengan luas paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
 2. Pulau Jawa Bali dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
 3. Pulau Kalimantan dengan luas paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
 4. Pulau Sulawesi dengan luas paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
 5. Pulau Papua dengan luas paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
 6. Kepulauan Maluku dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional; dan

7. Kepulauan Nusa Tenggara dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional;
 - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. mengendalikan pemanfaatan dan penggunaan kawasan yang berpotensi mengganggu fungsi lindung; dan
 - e. mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi kawasan lindung dalam rangka meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai.
- (3) Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 - b. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi dan meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;

- d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim.

Berkaitan dengan kawasan budi daya ditegaskan Pasal 8 sebagai berikut:

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya meliputi:

- a. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
- b. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
- c. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. menetapkan, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- e. mengembangkan pulau-pulau kecil sebagai sentra ekonomi wilayah yang berbasis kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- f. mengelola kekayaan sumber daya kelautan di wilayah perairan, wilayah yurisdiksi, laut lepas, dan wilayah dasar laut internasional untuk kedaulatan ekonomi nasional; dan
- g. mengembangkan pemanfaatan ruang udara nasional sebagai aset pembangunan dengan tetap menjaga fungsi pertahanan dan keamanan serta keselamatan penerbangan.

- (3) Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:
- a. membatasi dan mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim;
 - b. mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
 - c. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan metropolitan dan kota besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya;
 - e. mengembangkan kegiatan budi daya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil;
 - f. membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi;
 - g. menetapkan lokasi rusak dan tercemar untuk dipulihkan;
 - h. mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota sedang sebagai kawasan perkotaan penyangga arus urbanisasi desa ke kota;

- i. mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan bagi sektor non kehutanan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan, karakter sumber daya alam, fungsi ekologi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan;
- j. mendorong pembangunan hutan rakyat untuk mendukung kecukupan tutupan hutan khususnya bagi wilayah daerah aliran sungai atau pulau yang tutupan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
- k. mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan bioekoregion yang merupakan bentang alam yang berada di dalam satu atau lebih daerah aliran sungai.

C. HARMONISASI DAN INTEGRASI

1. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Kata “Pembangunan” telah menjadi kata yang populer untuk peningkatan baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk kemajuan identik harus ada pembangunan di dalamnya. Namun, dibalik “suksesnya” hasil pembangunan, masih banyak hal yang mengawatirkan akan dampak yang timbul akibat pembangunan yang cenderung mengedepankan eksploitasi sumber sumber daya alam secara *massif*. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah krisis air yang telah menjadi persoalan kompleks yang segera harus terpecahkan.

Pembangunan berkelanjutan pertama kali didefinisikan tahun 1987 oleh Komisi Dunia pada Lingkungan dan Pembangunan, diketuai oleh Gro Harlem Burtland, yaitu “*Sustainable development is the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”. Terdapat dua konsep utama dari definisi tersebut, yakni (1) konsep tentang kebutuhan yang sangat esensial untuk penduduk miskin dan perlu diprioritaskan dan (2) konsep tentang keterbatasan dari kemampuan lingkungan untuk memenuhi generasi sekarang dan yang akan datang.⁹²

Menurut Otto Sumarwoto, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial yang masyarakat bergantung kepadanya. Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan, dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya bergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahannya, kelembagaan sosialnya, dan kegiatan usahanya.⁹³

Siti Sundari Rangkuti mengatakan:⁹⁴ pembangunan berkelanjutan merupakan kemauan politik untuk membangun tanpa merusak yang

⁹² Hasni, 2008, “*Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah; Dalam konteks UUPA-UUPR-UUPLH, Edisi Ketiga*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.279

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Siti Sundari Rangkuti, 2005, “*Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional (Edisi Ketiga)*”, Airlangga University Press, hal.105

digariskan dalam kebijaksanaan lingkungan dan memerlukan perangkat hukum dalam bentuk perundang-undangan. Penggunaan hukum sebagai sarana berdasarkan beberapa kelebihan, yaitu bersifat rasional integratif memiliki legitimasi dan sanksi serta didukung oleh tersedianya mekanisme pelaksanaan.

Pembangunan juga membutuhkan ruang, baik untuk menggali sumber daya maupun sebagai tempat membangun. Hal ini tentu berpotensi merusak alam karena dalam pelaksanaannya pembangunan akan melibatkan proses rekayasa lingkungan fisik dan sosial. Sementara itu, proses pembangunan tidak bisa dihentikan karena manusia harus memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup, berkembang, dan berkemajuan. Langkah yang harus dipikirkan adalah sejauh mana kerusakan itu dapat ditanggulangi sehingga pembangunan dapat terus berjalan.⁹⁵

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup manusia. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksanamerupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup.

⁹⁵ Oekan. S.Abdoellah, 2016, "*Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia : Di Persimpangan Jalan*", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.4

Pembangunan yang berkelanjutan sangat berkaitan erat dengan program, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.⁹⁶

Keraf⁹⁷ menyebutkan ada 9 prinsip etika lingkungan yang wajib ditaati dalam pembangunan untuk keberlanjutan ekologi, meliputi 1) *respect for nature* (hormat pada alam), 2) *responsibility for nature* (bertanggung jawab kepada alam), 3) *cosmic solidarity* (solidaritas kosmis), 4) *caring for nature* (peduli kepada alam), 5) *No Harm* (tidak merugikan), 6) *living harmony with nature* (hidup selaras dengan alam), 7) Keadilan, 8) Demokrasi, dan 9) Integritas moral.

Pelestarian lingkungan berarti lingkungan itu tidak boleh berubah, tetap dalam keadaan aslinya atau pelestarian lingkungan *an sich*. Hal ini digunakan dalam rangka pelestarian alam dan kawasan suaka alam. Pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang digunakan dalam rangka pembangunan, apabila dalam proses pembangunan itu terjadi dampak negatif terhadap lingkungan, maka hendaknya dilakukan upaya untuk meniadakan ataupun mengurangi dampak negatif tersebut sehingga keadaan lingkungan menjadi serasi dan seimbang lagi (Hardjasoemantri, 2002: 89-90).

⁹⁶ Parlin Dony Sipayung, dkk, 2022, "*Pengantar Hukum Lingkungan*", Yayasan Kita Menulis, hal.15

⁹⁷Keraf. A. Sonny, 2001, "*Etika Lingkungan Hidup*", Penerbit Buku Kompas, hal.167-182

Pelestarian fungsi lingkungan hidup erat hubungannya dengan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Pasal 28 H ayat

(1) UUD 1945 berbunyi:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Manusia bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, berarti bahwa lingkungan hidup itu tidak rusak, tidak tercemar dan mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain serta berfungsi dengan baik.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH) Bab V yang meliputi Pasal 14 sampai dengan Pasal 17.

Pengertian pelestarian fungsi lingkungan hidup, tercantun dalam Pasal 1 butir 5 UUPLH bahwa "Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup",

Pasal 1 butir 6 UUPLH menyatakan "Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain"

Mengenai daya dukung lingkungan hidup, Irwan (2004: 61). menyatakan bahwa

"Daya dukung lingkungan (*carving capacity*) merupakan batas teratas dan pertumbuhan suatu populasi di atas mana jumlah

populasi itu tidak dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya dan lingkungan yang ada.”

Oleh sebab itu manusia perlu mempunyai strategi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan hidup misalnya melalui pelestarian daya dukung lingkungan hidup tersebut.

Pasal 1 butir 8 UUPH memuat pengertian daya tampung lingkungan hidup sebagai berikut: "Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya".

Mengenai pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, tercantum dalam Pasal 1 butir 7 dan butir 9 sebagai berikut:

"Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang di buang ke dalamnya."

Dengan demikian, pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan termasuk buangan ke dalamnya berupa zat, energi dan atau komponen lain.

Perlindungan kemampuan lingkungan hidup ini dimaksudkan agar lingkungan hidup tetap mampu mendukung penkehidupan manusia dan makhluk lain. Jadi lingkungan hidup tetap dalam keadaan baik dan sehat. Dalam Pasal 5 ayat (1) UUPH dinyatakan bahwa "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak tersebut merupakan hak-hak subjektif (*subjective rights*) sebagaimana dimaksud oleh Heinhard Steiger, dkk, hak yang memberikan kepada yang memunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat dihormati. Tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum dalam penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan perlindungan hukum oleh pengadilan. Tuntutan tersebut mempunyai dua fungsi yaitu:

- a. *The function of defense*, yaitu hak untuk membela diri terhadap gangguan dan luar yang menimbulkan gangguan bagi lingkungannya,
- b. *The function of performance*, yaitu hak menuntut dilakukannya suatu tindakan agar lingkungan dapat dilestakan, dipulihkan dan diperbaiki.

Kedua fungsi di atas dihubungkan dengan Pasal 34 ayat (1) UUPH yang menyatakan bahwa

"Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan hidup mewajibkan penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau tindakan tertentu."

Penjelasan Pasal 34 ayat (1) UUPH memberi contoh mengenai tindakan tertentu yang dapat dibebankan oleh hakim kepada pencemar dan/atau perusak lingkungan sebagai berikut:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengelolaan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup,
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 34 ayat (2) menegaskan bahwa "Pembebanan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan pelaksanaan perintah pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu adalah demi pelestarian fungsi lingkungan hidup".

Penuntutan ganti kerugian berhubungan dengan akibat perusakan/pencemaran dapat dilakukan dengan menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) Tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak/pencemar dalam beberapa kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup (Pasal 35 UUPH).

Asas-asas yang dikenal dalam pembayaran ganti kerugian tersebut, dijelaskan oleh Wijoyo (2003 25-42), sebagai berikut:

- 1) Asas tanggungugat berdasarkan kesalahan (*Schuld aansprakelijkheid*), yang dapat dipersamakan dengan *liability based*

on fault dalam sistem hukum Anglo Amerika. Asas ini digunakan dalam Pasal 1365 dan 1865 KUH Perdata. Korban pencemaran/perusakan lingkungan (penggugat) harus membuktikan unsur kesalahan dan hubungan kausal yang dilakukan tergugat, agar penggugat dapat memperoleh ganti kerugian

2) Asas tanggungugat mutlak (*risico aansprakelijkheid*) atau *strict liability* Asas ini tidak mempersyaratkan kesalahan tetapi risiko yang ditimbulkan. Penggugat harus memperoleh ganti kerugian dari pencemar atau perusak lingkungan yang menyebabkan terjadinya kerugian. Asas ini dibarengi dengan beban pembuktian erbalik. Asas tanggungugat mutlak dituangkan dalam Pasal 35 UUPH

3) Tanggungugat bersama (*hoofdelijk aansprakelijkheid*) atau *joint and several liability* Tanggungugat bersama dipikul oleh para pelaku (dua atau lebih), misalnya dalam pencemaran minyak di laut wilayah (Article IV CLC) dan Pasal 30 UU Ketenaganukliran.

4) Pollution Share Liability

Asas ini dapat diterapkan pada sengketa lingkungan yang disebabkan oleh sejumlah besar pencemar atau perusak lingkungan dengan meringankan beban pembuktian bagi korban (penggugat) karena diberlakukan beban pembuktian terbalik

Kedua asas yang disebut terakhir yaitu tanggung gugat bersama dan *pollution share liability*, belum diatur dalam UUPH.

Perlindungan dan pelestarian sumber air merupakan bagian dari konservasi sumber daya air, sebagaimana diatur dalam UUSDA. Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air [Pasal 20 ayat (1)].

Konservasi sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai [Pasal 20 ayat (2)].

Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia (Pasal 21 ayat (1)) Hal-hal apa yang akan dilakukan dalam rangka perlindungan dan pelestarian sumber daya air diuraikan dalam Pasal 21 ayat (2).

Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sumber daya air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah [Pasal 21 ayat (5)].

Dalam UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, LN. R. I tahun 1992 Nomor 115 (selanjutnya disingkat UUPR) disebutkan melalui Pasal 7 ayat (1) bahwa "Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung.

Sebelum berlakunya UUPR tersebut, maka dengan mengacu kepada UU Pengairan dan UULH, ditetapkan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Pasal 3 Keppres tersebut menetapkan empat macam kawasan perlindungan, salah satu di antaranya adalah kawasan perlindungan setempat. Kawasan perlindungan setempat menurut Pasal 5, meliputi: (1) sempadan sungai, (2) sempadan pantai, (3) kawasan sekitar danau dan waduk, (4) kawasan sekitar mata air.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan kewenangan yang dinilai membawa dampak cukup signifikan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana hal ini membawa perubahan dalam kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah, yang diantaranya adalah berubahnya urusan pemerintahan wajib bidang lingkungan hidup yang semula merupakan pelayanan dasar menjadi non pelayanan dasar. Implementasi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 antara lain adalah adanya pembagian 11 (sebelas) urusan kewenangan bidang lingkungan hidup, yaitu:

1. Perencanaan lingkungan hidup
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
3. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

4. Keanekaragaman hayati (Kehati)
5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH).
7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak (MHA) yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
8. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
9. Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
10. Pengaduan lingkungan hidup
11. Persampahan

Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk mengatur penataan ruang dalam pembangunan agar daya dukung lingkungan tetap terjaga; pola pembangunan yang berlangsung saat ini perlu dirubah dan didefenisikan secara jelas. Aspek pembangunan tidak semata hanya untuk pemenuhan kebutuhan aspek ekonomi saja namun sangat perlu memberikan bobot setara pada aspek-aspek sosial, budaya dan lingkungan, salah satu diantaranya adalah pengelolaan sumber daya air.

2. Lingkungan Hidup

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Pengertian menurut UUPLH: "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain." Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPLH dengan kedua undang-undang sebelumnya yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pasal 9 ayat (3) mengatur bahwa, "Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati

dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.” Secara makro pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan penataan ruang dan sumber daya air.

Sejalan dengan itu, Pasal 1 butir 2 UUPLH mengatur : “Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.” Dalam rumusan tersebut pokok pikiran, antara lain bahwa pengelolaan lingkungan hidup tujuannya melestarikan fungsi lingkungan hidup, yang untuk itu memerlukan adanya penataan; bila dikaitkan dengan pengertian lingkungan hidup, mengandung makna sebagai penataan ruang. Artinya, lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang ini ditata sesuai dengan potensi dan kemungkinan terwujud dalam RTRW yang menentukan peruntukannya masing-masing.⁹⁸

Berbagai upaya pengelolaan lingkungan telah dilakukan untuk mengurangi berbagai permasalahan lingkungan di Sulawesi Selatan. Upaya tersebut meliputi rehabilitasi lingkungan, Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), penegakan hukum, peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan. Upaya pengelolaan lingkungan yang cukup nyata dilakukan pada tahun ini antara lain :

⁹⁸ Yunus Wahid, *Op.Cit*, hal.50

- a. Pembinaan dan pengembangan wilayah pesisir dengan penanaman mangrove, pemberdayaan masyarakat pesisir melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* bidang lingkungan hidup. Untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dilaksanakan melalui pembinaan kampung iklim.
- b. Upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi kelembagaan, penganggaran, peraturan daerah, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Berdasarkan perhitungan bobot kapasitas pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 berada pada nilai 3,73. Nilai ini berada pada rata-rata nasional dan meningkat 34,17% dari nilai Tahun 2014 yaitu 2,78. Untuk mendukung pengelolaan lingkungan UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup hingga Tahun 2015 telah berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 17025:2008 untuk 24 Parameter, dan sertifikasi ISO 9001:2008 serta Sertifikasi Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia pengelolaan lingkungan hidup, BLHD terus mengupayakan terlaksananya rencana pembangunan Politeknik Negeri Lingkungan Hidup, yang diawali pada Tahun 2013 melalui penandatanganan MoU tentang Pendirian Perguruan Tinggi Lingkungan Hidup oleh Gubernur Sulawesi Selatan dengan

Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Selanjutnya pada Tahun 2014 telah diselesaikan penyusunan dokumen lingkungan dan Detail Engineering Design (DED) Rencana pembangunan sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Lingkungan Hidup, selain itu telah diupayakan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga telah diakomodir sebagai salah satu program prioritas yang termuat dalam Dokumen RPJMN 2015-2019.

- c. Kegiatan pengendalian pencemaran terhadap industri melalui program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) dan Kegiatan Pemantauan Ketaatan Pemrakarsa Usaha/Kegiatan.
- d. Peningkatan penegakan hukum dan regulasi lingkungan melalui identifikasi, investigasi dan tindaklanjut pengaduan pada 10 kasus/pengaduan yang diterima oleh BLHD serta 5 kasus/pengaduan diantaranya telah ditindaklanjuti melalui penerapan sanksi administratif. Jumlah kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti ini meningkat bila dibandingkan pada Tahun 2013 yang hanya 5 kasus/pengaduan. Selain itu juga pada Tahun 2014 telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keberadaan Perda ini juga merupakan perda pengelolaan lingkungan hidup pertama yang ada di Indonesia, sekaligus sebagai pelengkap instrumen lingkungan

yang sudah dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan.

- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat untuk tidak membuang langsung sampah atau limbah domestik ke badan air.
- f. Membuat regulasi yang lebih ketat dalam pemanfaatan Sungai sehingga kondisi DAS dapat terjaga.
- g. Terhadap pengelolaan timbulan sampah pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota menggalakan dengan bank sampah diharapkan dengan mengurangi timbulan sampah dari sumbernya.

Beberapa definisi lingkungan hidup yang terkait dengan Sumber Daya Air dan Penataan ruang adalah (UUPLH):

- Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
- Audit lingkungan hidup adalah evaluasi untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap syarat-syarat hukum dan kebijakan oleh pemerintah.

- Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas mahluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya sebagai unsur dari lingkungan hidup.
- Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, mahluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap komponen-komponen yang akan masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
- Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri tanah, air, iklim, flora, dan fauna asli juga pola interaksi antara manusia dengan alam yang menunjukkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
- Ekosistem adalah kesatuan menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam tatanan unsur lingkungan hidup yang membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah perangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.
- Izin lingkungan adalah izin yang diberikan adalah izin yang diberikan untuk setiap orang yang ingin melakukan kegiatan wajib amdal ataupun UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup sebagai prasyarat memperoleh izin dalam usaha dan/atau kegiatan.

- Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah serangkaian analisis yang sistematis, partisipatif dan menyeluruh untuk kepastian prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah.
- Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang hidup dan berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar lestari.
- Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup itu sendiri.
- Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
- Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang

memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

- Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang turun temurun bermukim di suatu wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal usul leluhur, hubungan dengan lingkungan hidup, serta memiliki sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, hukum dan sosial.
- Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
- Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi, ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh karena kegiatan yang melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.
- Perubahan iklim adalah berubahnya iklim baik itu langsung ataupun tidak langsung yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global.

- Perusakan lingkungan hidup adalah segala tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu.
- Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
- Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang keseluruhannya membentuk ekosistem.
- Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

3. Substansi Penting Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Beberapa substansi penting keterkaitan Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber daya Air berdasarkan UUPR dan UUSDA ditunjukkan dalam tabel:

Tabel 2.1 Substansi sumber daya air dan penataan ruang

UU SUMBER DAYA AIR	UU PENATAAN RUANG
<p>Asas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemanfaatan Umum 2. Keterjangkauan 3. Keadilan 4. Keseimbangan 5. Kemandirian 6. Kearifan lokal 7. Wawasan lingkungan 8. Kelestarian 9. Keberlanjutan 10. Keterpaduan dan Keserasian 11. Transparansi dan Akuntabilitas 	<p>Asas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterpaduan 2. Keserasian, Keselarasan dan Keseimbangan 3. Keberlanjutan 4. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan 5. Keterbukaan 6. Kebersamaan dan kemitraan 7. Perlindungan kepentingan umum 8. Kepastian hukum dan keadilan 9. Akuntabilitas
<p>Pola PSDA : kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air</p>	<p>Pola ruang : distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.</p>
<p>Aspek Pengelolaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konservasi SDA - Pendayagunaan SDA - Pengendalian Daya Rusak Air <p>Pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Informasi SDA - Pemberdayaan dan Peran Masyarakat 	<p>Substansi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struktur Ruang : <ul style="list-style-type: none"> - Pusat Pemukiman - Infrastruktur • Pola Pemanfaatan Ruang : <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Lindung - Kawasan Budi Daya
<p>PSDA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pola PSDA Wilayah Sungai 2. Rencana PSDA 3. Studi Kelayakan 4. Program PSDA 5. Penyusunan rencana kegiatan PSDA 6. Rencana detail pelaksanaan konstruksi dan OP 	<p>Penyelenggaraan Penataan Ruang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan Penataan Ruang 2. Pembinaan Penataan Ruang 3. Pengawasan Penataan Ruang 4. Pelaksanaan Penataan Ruang

Beberapa perbedaan substansi antara UUPR dan UUSDA diuraikan sebagai berikut:

- UUPR tidak menyebutkan wilayah sungai namun hanya daerah aliran sungai (DAS), padahal Indonesia dibagi menjadi 133 WS (PerMen Pekerjaan Umum No.11 Tahun 2006) menurut tinjauan batas hidrologis dan 33 Provinsi untuk tinjauan batas administrasi.
- Untuk pengelolaan sumber daya air perlu disusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (Pasal 10 UUSDA)
- Penjelasan ayat (1) Pasal 33 UUPR mengatur bahwa, dalam penatagunaan air, dikembangkan “Pola Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)” , bukan “Pola Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai” seperti yang diamanatkan dalam UUSDA.

Untuk pengelolaan air tanah, perbedaan mendasarnya:

- UUPR tidak menyebutkan Cekungan Air Tanah (CAT).
- UUSDA menyebutkan bahwa untuk pengelolaan air tanah didasarkan atas Cekungan Air Tanah (Pasal 10 huruf (b), (c), dan (d) UUSDA).

Untuk pengelolaan rawa:

- UUPR tidak menyebut rawa, padahal rawa merupakan bagian dari sumber daya air yang penting baik dari segi luasan maupun potensi sumber dayanya.

D. Kerangka Pikir

Sebagai pedoman dalam penelitian ini, maka akan diuraikan kerangka pemikiran yang menjadi dasar analisa terhadap penelitian berjudul Penataan Ruang Daerah Aliran Sungai Jeneberang. Alur pikir dalam penelitian ini dimulai dari latar belakang yang secara garis besar bertitik tolak dari pentingnya penataan ruang bagi kawasan sumber daya air. Banyaknya bencana alam yang terjadi tiap tahunnya. Semakin kurangnya pasokan air bersih pada musim kemarau diakibatkan oleh rusaknya ekosistem penyedia sumber air.

Dari garis besar latar belakang tersebut, terdapat tiga rumusan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah pertama yaitu esensi pengelolaan sumber daya air kawasan gunung bawakaraeng sebagai hulu wilayah sungai jeneberang, variabel yang digunakan dalam rumusan masalah ini adalah aspek pengelolaan sumber daya air terpadu. Rumusan masalah kedua adalah bagaimana integrasi pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang, variabel yang digunakan dalam rumusan masalah ini adalah harmonisasi perundang-undangan dan koordinasi kelembagaan. Rumusan masalah ketiga adalah bagaimana konsep ideal dalam penataan ruang kawasan sumber daya air.

Untuk memperjelas alur sistematika kerangka pemikiran dalam penelitian ini, maka dapat dikonstruksikan seperti pada bagan berikut ini:



E. Definisi Operasional

1. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang dikandung di dalamnya.
2. Pengelolaan sumber daya air adalah aplikasi dari cara struktural dan nonstruktural untuk mengendalikan sistem sumber daya air alam dan buatan manusia untuk kepentingan/ manfaat manusia dan tujuan lingkungan.
3. Pengelolaan sumber daya air terpadu (*integrated water resources management*) adalah sebuah proses yang mempromosikan koordinasi pengembangan dan pengelolaan air, tanah dan sumber-sumber terkait dengan tujuan untuk mengoptimalkan resultan ekonomis dan kesejahteraan sosial dalam perilaku yang cocok tanpa mengganggu kestabilan dari ekosistem-ekosistem penting
4. Pengelolaan Sumber Daya air yang terpadu (sesuai UU 17/2019) diselenggarakan secara menyeluruh (perencanaan, pelaksanaan, monitor dan evaluasi, konstruksi, pendayagunaan, pengendalian), terpadu (stakeholders, antar sektor, wilayah) dan berwawasan lingkungan hidup (keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan) dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air.
5. Pola PSDA adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air.

6. Ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Tata Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.